



PUTUSAN
Nomor 64/Pdt.G/2018/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor alamat Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Nopember 2019 selaku Kuasa Hukum yang bertindak untuk dan atas nama untuk mewakili : -----

----- **PENGGUGAT** -----

Tempat/ tanggal lahir : Pontianak, 19 Desember 1984, Umur : 35 tahun, jenis kelamin : perempuan, agama Kristen, warga negara : Indonesia, alamat Jalan Mulawarman No. 27 RT. 32, Manggar, Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, pekerjaan karyawan swasta, status kawin : kawan, pendidikan Sarjana, selanjutnya disebut sebagai

----- **PENGGUGAT**

;

Lawan:

----- **TERGUGAT** -----

Jenis kelamin : Laki – laki, Tempat/ tanggal lahir : Balikpapan/ 13 Nopember 1980, umur : 39 tahun, agama : Kristen, warga Negara : Indonesia, bertempat tinggal di Mulawarman No. 27 RT. 32, Manggar, Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, pekerjaan karyawan swasta, status kawin : kawin, pendidikan : Sarjana, selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Nopember 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 18 Nopember 2019 dalam Register Nomor 216/Pdt.G/2019/PN Bpp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut : -----

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 62/477/WNI/2007 tertanggal 8 Nopember 2007 dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan ;
2. Bahwa dari perkawinan yang sah antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama : -----
 1. anak kesatu, perempuan, lahir di Balikpapan, tanggal 13 Agustus 2006, berdasarkan Akte Kelahiran Nomor : 00003/2008 tertanggal 30 Januari 2008, dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan ; -----
 2. anak kedua, Laki – laki, lahir di Balikpapan, tanggal 2 Juni 2007, berdasarkan Akte Kelahiran Nomor : 00004/2008 tertanggal 30 Januari 2008, dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan ; -----
 3. anak ketiga, perempuan, lahir di Balikpapan, tanggal 9 Pebruari 2010, berdasarkan Akte Kelahiran Nomor : 00038/2010 tertanggal 5 April 2010, dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan ; -----
 4. anak keempat, perempuan, lahir di Balikpapan, tanggal 1 Januari 2016, berdasarkan Akte Kelahiran Nomor : 6471-LU-12012016-0036 tertanggal 12 Januari 2016, dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan ; -----
3. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT bertemu di Australia dan setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Balikpapan. Sejak awal menikah, Penggugat secara mandiri mengurus segala keperluan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dan anak – anak termasuk sekolah. Selain mengurus keperluan rumah tangga, Penggugat juga masih tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga ; -----

4. Bahwa pada tahun 2012 Penggugat mengalami depresi dan tekanan hidup yang berat karena Penggugat kemudian mengetahui Tergugat sebagai suami telah berselingkuh dengan wanita lain. Penggugat menemukan foto Tergugat bersama dengan wanita lain yang kemudian diketahui bernama NAMA DISAMARKAN. Kemudian Penggugat memperlihatkan foto tersebut kepada ibu mertuanya yang merupakan ibu Tergugat yang juga kemudian menjadi kaget dan shock dan kemudian terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagai akibat Penggugat mengalami tekanan dan bathinnya terluka ; -----
5. Bahwa Tergugat memiliki kebiasaan minum minuman keras sampai mabuk yang sulit dihilangkan kebiasaan ini yang tidak bias berubah sampai saat ini, meskipun anak – anak Penggugat dan Tergugat sudah semakin bertambah besar dan Penggugat telah mengingatkan untuk menghentikan kebiasaan tersebut karena tidak memberikan contoh yang baik, namun permintaan itu tidak dipedulikan oleh Penggugat ; -----
6. Bahwa pada sekitar bulan September 2019 pada saat di Pulau Talaud Sulawesi Utara terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Kemudian Tergugat menuduh Penggugat sebagai istri yang tidak setia sampai kemudian muncul pernyataan Tergugat yang menyatakan keinginannya untuk bercerai saja dan kemudian Tergugat meminta Penggugat untuk kembali ke Balikpapan ; -----
7. Bahwa Tergugat sebagai suami sangat arogan dan selama pernikahan sudah beberapa kali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bahkan sudah ada rencana untuk berpisah. Penggugat sudah pernah menyatakan meminta bercerai namun niatan ini masih berusaha ditahan Penggugat dengan bernagai pertimbangan dan sebagai akibatnya bathin Penggugat menjadi shock dan hidupnya semakin tidak nyaman tinggal bersama dengan Tergugat. Termasuk perasaan trauma Penggugat pada saat mengingat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala perbuatan Tergugat yang telah menyakiti hati Penggugat ;

8. Bahwa Penggugat menilai Tergugat dengan sengaja hendak menyakiti hati dan perasaan Penggugat. Masih teringat dengan jelas foto – foto Tergugat bersama dengan wanita selingkuhan yang bernama NAMA DISAMARKAN dalam pose foto yang tidak pantas. Penggugat masih mengingat jelas pakaian yang dikenakan Tergugat ketika bersama dengan wanita selingkuhan pada beberapa foto tersebut. Peristiwa yang sangat menyakitkan hati terjadi pada sekitar bulan Juli 2019 pada acara pertunangan adik Penggugat dimana Tergugat ternyata memakai pakaian yang sama dengan yang dipakai saat foto bersama dengan NAMA DISAMARKAN. Hal ini menyebabkan Penggugat kembali mengalami trauma dan menegur Tergugat untuk tidak memakai pakaian tersebut dan mengganti pakaian lain, namun permintaan ini ditolak dan diabaikan Tergugat. Bahkan hal sangat menyakitkan terjadi pada bulan Oktober 2019, Tergugat pernah menyampaikan kepada Penggugat bahwa Tergugat masih mengingat segala apa yang sudah dilakukan bersama dengan wanita selingkuhannya, hal ini yang menyebabkan pertengkaran kembali terjadi antara Penggugat dan Tergugat ; -----

9. Bahwa Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap dan perbuatan Tergugat yang penuh rasa curiga, menyakiti hati dan perasaan Penggugat, sehingga telah menyebabkan hidup Penggugat menjadi tidak nyaman, trauma, depresi dan menanggung beban hidup yang sangat berat ; -----

10. Bahwa Penggugat mengalami sakit dan kemudian pada sekitar bulan Oktober 2019, Penggugat menjalani pemeriksaan Rumah Sakit di Jakarta dan ternyata ditemukan kista pada kandungannya. Tergugat menginginkan Penggugat untuk melakukan control di Rumah Sakit di Jakarta saja dan sikap Tergugat menganggap biasa saja sakit yang diderita Penggugat dan seakan tidak percaya atas sakit yang diderita Penggugat akibatnya kondisi Penggugat menjadi semakin parah dan menderita. Pada akhirnya orang tua Penggugat mendesak Tergugat untuk membawa Penggugat ke Kuching di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarawak untuk berobat guna mendapatkan perawatan segera dengan fasilitas kesehatan yang baik ; -----

11. Bahwa pada akhirnya Penggugat memaksa berobat dan menjalani pemeriksaan di Timberland Medical Centre di Kuching, Sarawak, Malaysia. Kemudian dilanjutkan dengan tindakan operasi untuk mengangkat kista dari kandungan Penggugat di KK Women's and Children's Hospital Singhealth, Singapura ; -----

12. Bahwa saat ini Penggugat masih belum sembuh dan sedang menjalani masa pemulihan serta masih dalam pengawasan dokter dan control lanjut di Timberland Medical Centre di Kuching, Sarawak, Malaysia untuk mengetahui juga apakah ada tumor dalam kandungannya. Namun yang sangat menyakitkan Tergugat mendesak dan memaksa Penggugat agar segera kembali ke Balikpapan untuk mengurus pekerjaan, padahal saat itu Penggugat masih mengalami pendarahan pasca operasi. Hal ini kembali menyebabkan pertengkaran kembali antar Penggugat dan Tergugat. Akibatnya pertengkaran jga terjadi antara ibu Penggugat dengan Tergugat ;

13. Bahwa Penggugat memang berasal dari keluarga sederhana berbeda dengan Tergugat yang memang berasal dari keluarga berada. Namun banyak sikap dan perbuatan Tergugat yang telah memandang rendah keluarga Penggugat. Bahwa Penggugat merupakan pribadi yang cenderung mengalah namun sebaliknya Tergugat sangat arogan, selama ini kehidupan Penggugat sengaja dibuat menggantung oleh Tergugat, hal ini membuat Penggugat tersakiti, menderita bathin dan mengalami tekanan hidup yang berat. Penggugat tidak melihat adanya perubahan sikap pada diri Tergugat sehingga Penggugat memantapkan diri untuk berpisah dengan Tergugat ; ---

14. Bahwa sudah terlalu sering perselisihan dan pertengkaran terjadi antara Penggugat dan Tergugat dan pertengkaran tersebut terjadi terus menerus tidak dapat didamaikan dan dirukunkan lagi sehingga hal ini menjadi alasan untuk bercerai. Dengan demikian tujuan perkawinan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat diwujudkan lagi maka sudah selayaknya apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan PUTUS karena perceraian ; -----

15. Bahwa hingga pada saat gugatan perceraian ini diajukan seluruh kebutuhan keempat anak, mulai dari kebutuhan hidup, pendidikan, kesehatan, perawatan dan perhatian senantiasa diberikan oleh Penggugat. Keempat anak tersebut belum dewasa dan sehari – harinya hidup serumah dan menjadi tanggung jawab Penggugat serta ada dibawah kekuasaan Penggugat sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa “ anak yang belum dewasa umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya “ Penggugat sanggup dan siap bertanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya untuk mengasuh dan memelihara anak dengan baik sampai keempat anak tersebut dewasa, sehingga seandainya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat perkawinan harus putus maka wajar dan adil bila Penggugat diputuskan sebagai Wali Ibu dengan hak pengasuhan dan pemeliharaan bagi keempat anaknya ; -----
16. Bahwa pada saat hak pemeliharaan dan mendidik anak telah diputuskan Pengadilan kepada Penggugat, namun Tergugat tetap berkewajiban untuk memberikan biaya pemeliharaan kepada keempat anak. Setidaknya tentang kewajiban orang tua terhadap biaya pemeliharaan kepada anak telah diatur dalam ketentuan Pasal 45 ayat (2) jo. Pasal 49 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa “ Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus “ jo “ Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk member biaya pemeliharaan kepada anak tersebut “. Dengan demikian menjadi kewajiban Tergugat untuk tetap menanggung biaya pemeliharaan anak untuk keempat anak ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa selanjutnya besarnya biaya pemeliharaan anak setiap bulannya yang dibutuhkan keempat anak yakni ANAK PERTAMA, ANAK KEDUA, ANAK KETIGA dan ANAK KEEMPAT sebagai berikut :

A. Biaya pendidikan dan pendukung lainnya :

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Uang sekolah ANAK PERTAMA | Rp. 3.000.000,- |
| 2. Uang sekolah ANAK KEDUA | Rp. 2.500.000,- |
| 3. Uang sekolah ANAK KETIGA | Rp. 2.500.000,- |
| 4. Uang sekolah ANAK KEEMPAT | Rp. 1.500.000,- |
| 5. Uang saku sekolah : Rp.20.000 x 25 hari x 4 anak | Rp. 2.000.000,- |
| 6. Bensin mobil untuk antar jemput sekolah anak | Rp. 1.500.000,- |
| 7. Wifi dan internet untuk pendukung tugas sekolah | Rp. 500.000,- |

Rp.13.500.000,-

B. Biaya kesehatan dan perawatan :

- | | |
|---|-----------------|
| 8. Premi asuransi kesehatan : Rp.500.000,- x 4 anak | Rp. 2.000.000,- |
| 9. Vitamin dan susu : Rp.500.000,- x 4 anak | Rp. 2.000.000,- |

Rp. 4.000.000,-

Dengan demikian biaya pemeliharaan anak yang wajib dipenuhi Tergugat sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya ;

18. Bahwa untuk menjamin keberlangsungan terpenuhinya hak pendidikan, kesehatan dan perawatan anak untuk setiap bulannya maka biaya pemeliharaan anak untuk anak ANAK PERTAMA, ANAK KEDUA, ANAK KETIGA dan ANAK KEEMPAT tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan ditanggung Tergugat, serta setiap bulannya wajib dibayarkan Tergugat dengan cara disetorkan ke Rekening Tabungan yang dibuat untuk atas nama masing – masing anak “ANAK PERTAMA, ANAK KEDUA, ANAK KETIGA dan ANAK KEEMPAT “ ;
19. Bahwa Penggugat tidak ingin memutus hubungan Tergugat sebagai ayah kandung dengan keempat orang anaknya dan tetap ingin ada komunikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terjalin baik antara Tergugat dengan keempat anaknya. Oleh karena itu demi masa depan keempat anaknya agar menjadi lebih baik Tergugat tetap diberikan kesempatan untuk menjenguk, menemui, mengajak jalan – jalan pada hari libur namun dengan terlebih dahulu memberitahukan sebelumnya dan atas seijin Penggugat dengan tetap mempertimbangkan situasi dan kondisi keempat anaknya ;

Berdasarkan uraian dan alasan – alasan tersebut di atas, maka PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi : -----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya ; -----
2. Menyatakan perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 62/477/WNI/2007 tertanggal 8 Nopember 2007 dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, putus karena perceraian ; -----
3. Menyatakan PENGGUGAT sebagai WALI dengan Hak Asuh dan pemeliharaan dari 4 (empat) orang anaknya yang bernama : -----

1. anak kesatu, perempuan, lahir di Balikpapan, tanggal 13 Agustus 2006, berdasarkan Akte Kelahiran Nomor : 00003/2008 tertanggal 30 Januari 2008, dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan ; -----
2. anak kedua, Laki – laki, lahir di Balikpapan, tanggal 2 Juni 2007, berdasarkan Akte Kelahiran Nomor : 00004/2008 tertanggal 30 Januari 2008, dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan ; -----
3. anak ketiga, perempuan, lahir di Balikpapan, tanggal 9 Pebruari 2010, berdasarkan Akte Kelahiran Nomor : 00038/2010 tertanggal 5 April 2010, dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan ; -----
4. anak keempat, perempuan, lahir di Balikpapan, tanggal 1 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, berdasarkan Akte Kelahiran Nomor : 6471-LU-12012016-

0036 tertanggal 12 Januari 2016, dikeluarkan oleh Kantor

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan ;

4. Menetapkan biaya pemeliharaan anak setiap bulannya yang dibutuhkan untuk keempat anak yakni “ ANAK PERTAMA, ANAK KEDUA, ANAK KETIGA dan ANAK KEEMPAT “, yang wajib dipenuhi Tergugat adalah sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta limaratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya dengan rincian sebagai berikut :

A. Biaya pendidikan dan pendukung lainnya :

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Uang sekolah ANAK PERTAMA | Rp. 3.000.000,- |
| 2. Uang sekolah ANAK KEDUA | Rp. 2.500.000,- |
| 3. Uang sekolah ANAK KETIGA | Rp. 2.500.000,- |
| 4. Uang sekolah ANAK KEEMPAT | Rp. 1.500.000,- |
| 5. Uang saku sekolah Rp.20.000 x 25 hari x 4 anak | Rp. 2.000.000,- |
| 6. Bensin mobil untuk antar jemput sekolah anak | Rp. 1.500.000,- |
| 7. Wifi dan internet unt. pendukung tugas sekolah | Rp. 500.000,- |

Rp.13.500.000,-

C. Biaya kesehatan dan perawatan : -----

- | | |
|---|-----------------|
| 8. Premi asuransi kesehatan Rp.500.000,- x 4 anak | Rp. 2.000.000,- |
| 9. Vitamin dan susu : Rp.500.000,- x 4 anak | Rp. 2.000.000,- |

Rp. 4.000.000,-

5. Memerintahkan Tergugat untuk menyetorkan biaya pemeliharaan anak pada setiap bulan ke rekening tabungan yang dibuat untuk dan atas nama masing – masing anak “ ANAK PERTAMA, ANAK KEDUA, ANAK KETIGA dan ANAK KEEMPAT “ ; -----
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perkara a quo yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat untuk diadakan pencatatan ; -----

7. Pengadilan menetapkan biaya perkara yang timbul sesuai ketentuan hokum yang berlaku ; -----

8. Pengadilan memberikan putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono) ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir dipersidangan sedangkan Tergugat hadir diwakili Kuasa Hukumnya yaitu **KUASA PERTAMA** dan **KUASA KEDUA** Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Nopember 2019 ; -----

Menimbang, bahwa **Majelis** telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **BAMBANG CONDRIO WASKITO, SH, MH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Balikpapan, sebagai Mediator ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut : -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dalil – dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya kecuali terhadap hal – hal yang secara tegas Tergugat akui kebenarannya ;
2. Bahwa Tergugat membenarkan dalil Penggugat butir 1 dan 2 tentang perkawinan Tergugat dengan Penggugat dan keberadaan anak – anak Tergugat dengan Penggugat bernama :
 1. anak kesatu, perempuan, lahir di Balikpapan, tanggal 13 Agustus 2006, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 00003/2008 tertanggal 30 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008, dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota

Balikpapan ;

2. anak kedua, laki – laki, lahir di Balikpapan, tanggal 2 Juni 2007 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 00004/ 2008 tertanggal 30 Januari 2008, dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan ;
3. anak ketiga, perempuan, lahir di Balikpapan, tanggal 9 Pebruari 2010, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 00038/2008 tertanggal 5 April 2010, dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan ;
4. anak keempat, perempuan, lahir di Balikpapan, tanggal 1 Januari 2016, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 6471-LU-12012016-0036 tertanggal 12 Januari 2016, dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan ;

Bahwa saat ini anak pertama Tergugat dan anak ketiga tinggal di Balikpapan bersama ayahnya/ Tergugat sedangkan anak kedua Hugo Gabriel Nirwan dan anak keempat secara diam – diam dibawa oleh Penggugat ke Kuching, Malaysia dan bahkan Penggugat berusaha untuk tidak mempertemukan Tergugat dengan kedua anak Tergugat tersebut ;

Bahwa anak keempat yang dalam kondisi sakit dan memerlukan perawatan yang sangat serius dan mahal yang sekarang berada ditangan Penggugat tidak jelas keadaannya khususnya kesehatan dan perawatannya, maka Tergugat mensomer Penggugat beserta keluarganya untuk bertanggung jawab secara hokum jika saja terjadi hal – hal yang kurang baik terhadap kesehatan anak keempat Tergugat tersebut ;

3. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat butir 3 yang menyatakan Penggugat masih tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga adalah tidak benar, karena pada dasarnya Penggugat tidak perlu bekerja karena Tergugat cukup mampu untuk memenuhi kebutuhan materi keluarga dan anak – anak, sedangkan mengenai dalil Penggugat tentang mengurus segala keperluan keluarga dan anak – anak adalah merupakan tugas dan tanggung jawab Penggugat sebagai seorang istri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat butir 4 karena pada tahun 2012 itu dimasa Tergugat masih menggeluti olah raga balap mobil, sangat banyak wanita yang mengidolakan Tergugat sehingga Penggugat mencurigai Tergugat telah berselingkuh tetapi Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat ada hubungan cinta dengan wanita bernama NAMA DISAMARKAN jadi kala NAMA DISAMARKAN memperlihatkan seolah – olah ada hubungan dengan Tergugat tentu Tergugat tidak dapat membatasi hati orang lain, setelah tahun 2012 itu, Tergugat telah menghentikan kegiatan olah raga balap mobil dan berkonsentrasi penuh dengan menjalankan usahanya, jadi tidak ada permasalahan dengan rumah tangga Tergugat, hal ini dapat dibuktikan dengan kelahiran anak keempat Tergugat, pada tanggal 1 Januari 2016, jadi tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat tentang si NAMA DISAMARKAN itu ;
5. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat butir 5 tentang dalil Penggugat bahwa Tergugat memiliki kebiasaan minum minuman keras, walaupun minum, Tergugat tidak pernah mabuk karena minum bagi Tergugat hanya sekedar memenuhi pergaulan dengan rekan – rekan Tergugat sesama pengusaha, semuanya terukur bahkan sejak di Australia bersama Penggugat, Tergugat dan Penggugat juga sering minum minuman keras bersama dan tetap terkontrol ;
6. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat butir 6 karena di Pulau Talaud pada bulan September 2019, tidak ada pernyataan Tergugat yang menuduh Penggugat bukan istri yang setia dan menyatakan untuk bercerai dengan Penggugat tetapi akhirnya justru Penggugat yang membuktikan bahwa dirinya bukan istri yang setia dan baru sekarang Tergugat sadar bahwa Penggugat bukan istri yang setia dan bahkan patut diduga bahwa sejak awal tahun 2019 itu Penggugat menodai moralnya dengan cara berselingkuh dengan si Thomas sehingga begitu mudahnya Penggugat bermain kata – kata cerai ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat butir 7 karena Tergugat bukanlah tipe suami yang arogan, walaupun sewaktu – waktu marah bukanlah karena Tergugat arogan dan menghendaki perkawinannya dengan Penggugat berpisah. Walaupun Penggugat sangat sering menyatakan untuk bercerai, akan tetapi Tergugat tidak menanggapi, bagi Tergugat anak – anak lebih penting daripada kepentingan Penggugat dan Tergugat untuk berpisah, jika Tergugat yang bersalah, Tergugat selalu meminta maaf kepada Penggugat sehingga Tergugat sangat kaget kenapa begitu berani Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian sekarang ini dan patut diduga adalah si Thomas ;
8. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat butir 8 karena Tergugat tidak pernah merasa menyakiti hati dan perasaan Penggugat akan tetapi jika berbicara tentang menyakiti hati dan perasaan, justru Penggugat sebagai seorang istri yang selama ini dianggap Tergugat sebagai seorang istri yang setia dan suci dan bahkan ayah bunda Tergugat sangat menghormatinya sebagai menantu yang baik tapi kenyataannya justru Penggugat sendirilah yang telah menodai kehormatan dirinya dan menyakiti hati dan perasaan Tergugat dan anak – anaknya ;

Bahwa pada tahun 2019 yang lalu, Penggugat telah melakukan perbuatan yang sangat terhina ini dengan seorang laki – laki bernama Thomas yang tinggal di apartemen Rubi BSB. Anak – anak Tergugat melihat sendiri dengan matanya bagaimana Penggugat berciuman dan berpelukan dengan si Thomas ini dan kemudian anak – anak melaporkannya kepada Tergugat ;

Bahwa memang semenjak bulan Juli 2019, Tergugat sering ke Pulau Talaud untuk menjalankan perdagangan ikan yang baru dibangun Tergugat dan ternyata selama Tergugat berada diluar kota, Penggugat sangat intens mengunjungi si Thomas di apartemen Rubi BSB. Pada pagi hari sehabis mengantar anak – anak ke sekolah, Penggugat langsung meminta sopir/ sdr. Adi mengantar Penggugat ke rumah si Thomas di apartemen Rubi BSB dan setelah tiba waktunya anak – anak pulang sekolah, sopir/ sdr. Adi menjemput Penggugat dari apartemennya si Thomas, jadi minimal 3 (tiga) jam setiap hari Penggugat di rumah si Thomas, apa yang dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan si Thomas hanya Peggugat, si Thomas dan Tuhan yang tahu, yang jelas pada akhirnya Tuhan itu Maha Adil, anak – anak Peggugat mengetahui bahwa ibunya telah menodai moral dan harga dirinya dan diinjak – injak oleh laki – laki yang bukan suaminya yaitu si Thomas ;

Bahwa setelah peristiwa perselingkuhan Peggugat dengan si Thomas terkuak, Tergugat baru mengetahui bahwa istri laki – laki bernama Thomas itu sudah beberapa bulan tinggal di Surabaya karena melahirkan anak keempatnya ;

9. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Peggugat butir 9 karena apa yang dikemukakan oleh Peggugat adalah tidak benar akan tetapi justru Tergugat sendirilah yang tidak tahan dengan perbuatan – perbuatan Peggugat dengan si Thomas, Peggugat telah mengotori kesuciannya sebagai ibu dari anak – anak Tergugat sehingga Tergugat merasa jijik untuk tidur seranjang dengan Peggugat ;

10. Bahwa Tergugat membenarkan pengakuan Peggugat butir 10 dan 11 khususnya tentang penyakit kista pada kandungan Peggugat. Penyakit kista adalah penyakit biasa dan telah banyak yang berhasil dilakukan operasi di rumah sakit di Balikpapan. Pada saat Peggugat menjalani operasi, seluruh biaya ditanggung oleh Tergugat, tentu sebagai suami. Karena penyakit kista bukanlah penyakit yang serius dan gawat sehingga Tergugat menyarankan agar Peggugat berobat ke Jakarta karena rumah sakit di Jakarta cukup baik untuk menyembuhkan penyakit kista pada kandungan. Lagi pula Peggugat sudah memiliki 4 (empat) orang anak, walaupun kandungan Peggugat diangkat, sudah tidak ada lagi permasalahan, akan tetapi Peggugat menolak jika kandungannya diangkat, mungkin Peggugat masih ingin punya anak dari si Thomas itu ;

11. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Peggugat butir 12 karena Tergugat tidak pernah memaksa agar Peggugat ke Balikpapan akan tetapi adalah kenyataan bahwa Peggugat adalah Direktur PT. HUGO MANDIRI PERKASA di Balikpapan sehingga jika Peggugat tidak kembali ke Balikpapan, siapa yang mengurus perusahaan sedangkan Tergugat sendiri telah membangun usaha baru di Pulau Talaud yang juga harus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperhatikan serius karena masih perusahaan baru, jadi tidak ada niat

Tergugat yang tidak baik dalam hal meminta Penggugat kembali ke Balikpapan ;

Bahwa sebenarnya Tergugat sudah merasa curiga dengan keputusan Penggugat untuk tinggal di Kuching karena suatu ketika Tergugat bertelepon kepada bapak mertua Tergugat dan menanyakan dimana Penggugat, mertua bilang sudah berangkat ke Balikpapan, Tergugat jawab tidak ada di Balikpapan, setelah Tergugat usud ternyata Penggugat berangkat ke Jakarta, Tergugat bertanya dalam hati, ngapain Penggugat ke Jakarta dan sehari – hari meninggalkan anak – anak di Kuching khususnya anak bungsu Tergugat yang kondisinya tidak begitu sehat. Seperti itulah perilaku Penggugat yang sebenarnya tidak mencintai dan atau menyayani anak – anaknya, Penggugat hanya memikirkan kenikmatan dunianya ; sudah merasa jijik untuk tidur seranjang dengan Penggugat ;

12. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat butir 13 karena Tergugat tidak pernah mempersoalkan kekeluargaan Penggugat karena walaupun Tergugat berasal dari keluarga berada dan Penggugat dari keluarga yang sederhana menurut Penggugat, akan tetapi Tergugat tetap memperlakukan Penggugat sebagai ibu dari anak – anak Tergugat dan sebagai perempuan terhormat, Tergugat sangat menghormati orang tua Penggugat, akan tetapi setelah Penggugat merendahkan dan menodai kehormatannya dihadapan anak – anaknya, berselingkuh dengan si Thomas dan dilihat sendiri oleh anak – anak Tergugat, maka bagi Tergugat, Penggugat tidak pantas lagi untuk dihormati sehingga Tergugat sangat khawatir jika perilaku selingkuh Penggugat kelak akan ditiru anak – anak manakala anak – anak perempuan Tergugat diasuh oleh Penggugat ;

Bahwa bagi Tergugat, seorang perempuan yang suci dan terhormat akan menjaga harga diri, moral dan martabatnya dari perlakuan seorang laki – laki yang bukan suaminya, searogan atau sejahat apapun laki – laki yang jadi suaminya, tidaklah menghinakan keluarganya, akan tetapi bagi seorang perempuan yang telah melacurkan dirinya kepada laki – laki yang bukan suaminya maka perempuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak pantas lagi untuk dihormati karena dia sendiri tidak menghormati dirinya sendiri ;

13. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat butir 14 karena alasan

- alasan pertengkaran yang dikemukakan Penggugat hanyalah sebagai alasan belaka yang tidak benar, alasan itu semata – mata dipakai Penggugat agar Majelis Hakim iba dan menerima gugatan Penggugat akan tetapi jika saja gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat sebelum Penggugat ketahuan berselingkuh oleh anak – anak Penggugat, maka dalil – dalil yang dikemukakan oleh Penggugat akan layak diterima sebagai suatu kebenaran dan Tergugat juga akan menolak untuk bercerai dengan Penggugat akan tetapi karena gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat setelah ketahuan dirinya berselingkuh dengan si Thomas dan dilihat sendiri oleh anak – anaknya maka Tergugat harus menyetujui dan mengabulkan gugatan perceraian dari Penggugat, untuk itu Tergugat turut memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini mengabulkan gugatan perceraian Penggugat ;

Bahwa jawaban Tergugat sekarang ini menjadi ujud ketetapan hati Tergugat untuk bercerai dengan Penggugat karena bagi Tergugat tidak akan ada pengampunan terhadap seorang istri yang ketahuan berselingkuh dengan laki – laki yang bukan suaminya yang dalam hal ini Penggugat dengan si Thomas dan demikian juga bahwa adalah wajar dan patut, jika seorang istri ketahuan berselingkuh dengan laki – laki yang bukan suaminya, maka tidak mungkin lagi tercapai tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera ;

Bahwa jika ada alasan gugatan perceraian itu hanya karena perkecokkan, minum minuman keras, arogan dan atau suami berselingkuh, tidaklah mengakibatkan terhinanya harga diri keluarga dan anak – anaknya akan tetapi jika seorang istri atau ibu yang sangat dihormati itu melacurkan dirinya terhadap laki – laki yang bukan suaminya maka istri seperti ini harus diceraikan ;

Bahwa fakta perselingkuhan Penggugat dengan si Thomas yang dilihat sendiri oleh anak – anak Penggugat dan tidak mungkin anak – anak mengada – ada, sehingga adalah patut jika Penggugat dinyatakan tidak layak serta tidak mungkin mampu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendidik anak – anak Tergugat menjadi anak – anak yang kuat untuk mempertahankan kehormatan keluarganya karena Penggugat sendiri telah mencontohkan ahklak yang tidak suci kepada anak – anaknya maka sangat dikhawatirkan bahwa anak – anak Tergugat bisa saja menganggap perselingkuhan didalam keluarganya adalah hal yang biasa jika anak – anak dibiarkan dalam pengasuhan Penggugat yang ternyata sudah cacad dan ternoda moralnya itu ;

Bahwa walaupun tidak dapat dibenarkan, sejauh apapun seorang suami berselingkuh tidak lah patut untuk dibalas dengan selingkuh pula oleh istrinya karena dengan membalas selingkuh maka kehormatan istri akan ternodai dan bahkan kehormatan keluarga menjadi tercoreng, istri hanya cukup berdoa untuk pertobatan suaminya ;

14. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat butir 15 karena Pasal 47 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang dikutip oleh Penggugat telah sangat jelas menyebutkan bahwa “ anak – anak yang belum dewasa umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya “

TENTANG PENGASUHAN

Bahwa orang tua dari anak – anak Penggugat dengan Tergugat bukanlah hanya Penggugat sendiri akan tetapi Tergugat juga adalah orang tua anak – anaknya. Dan yang sangat perlu diperhatikan oleh Penggugat tentang maksud dari Pasal 47 UU NO. 1 Tahun 1974 tersebut adalah tentang keadaan moral dari kedua orang tua anak – anak, bagaimana jika ternyata ibu dari anak – anaknya telah ternoda moralnya dengan perselingkuhan seperti yang dilakukan oleh Penggugat dengan si Thomas dan dilihat sendiri oleh anak – anaknya, apakah masih layak dan patut untuk mengasuh anak – anaknya tentu tidak patut lagi, sehingga oleh karenanya Tergugat tetap mempertahankan hak pengasuhan anak – anaknya dan demi masa depan anak – anak Tergugat yang harus bermoral dan terhormat, maka Tergugat memohon dengan hormat kepada yang mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memberikan hak pengasuhan anak kepada Tergugat, ayahnya ;

TENTANG KESANGGUPAN MEMELIHARA ANAK – ANAK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang kesanggupan memelihara anak – anaknya sudah sangat jelas Penggugat tidak akan sanggup untuk melakukannya karena :

1. Penggugat tidak mempunyai penghasilan yang tetap ;
2. Penggugat tidak mempunyai moral dan ahklak yang baik untuk mendidik anak – anaknya agar kelak menjadi anak – anak yang bermoral baik, karena Penggugat sendiri sudah sanggup melacurkan moralnya dengan laki – laki bernama Thomas itu dan dipergoki sendiri oleh anak – anaknya, jadi bagaimana caranya Penggugat mengajarkan agama dan moral yang baik kepada anak – anaknya ;

Bahwa keburukan ahklak dan moral Penggugat tidak akan terhapus dan rasa sakit hati Tergugat tidak akan sembuh sehingga oleh karenanya Penggugat tidak layak untuk menerima hak pengasuhan atas anak – anaknya, apalagi anak pertama dan anak ketiga Tergugat yang melihat sendiri ibunya berciuman dengan si Thomas, sekarang anak pertama dan anak ketiga tinggal bersama dengan Tergugat karena tidak mau tinggal bersama Penggugat ;

Bahwa Penggugat juga telah membuktikan dirinya tidak memiliki kasih sayang kepada anak pertama dan anak ketiga yang tinggal di Balikpapan, karena Penggugat sama sekali tidak pernah bertelepon walaupun hanya sedikit menanyakan keadaan dan kesehatan anak – anaknya artinya begitu teganya Penggugat, tidak memiliki rasa rindu kepada anak – anaknya yaitu VICTORIA EVE NIRWAN dan LOUISE EMILY NIRWAN, sedangkan Tergugat jika bertelepon untuk menanyakan keadaan anak – anak, Penggugat sama sekali tidak mengangkat telepon Tergugat, sehingga Tergugat bertelepon melalui bapak mertuanya, akan tetapi tetap saja Penggugat tidak memperbolehkan anak – anak berbicara dengan Tergugat sehingga Tergugat sangat merindukan anak – anaknya yaitu HUGO GABRIEL NIRWAN dan CLOVER EMMANUELLE NIRWAN ;

Bahwa demi masa depan anak – anak Tergugat dengan Penggugat terlebih untuk kelangsungan pengobatan anak bungsu Tergugat bernama CLOVER EMMANUELLE NIRWAN, yang masih dalam pengobatan yang serius, maka Tergugat memohon dengan hormat agar yang mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan untuk melihat secara dalam dan komprehensif kepentingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak – anak Tergugat dengan Penggugat sehingga hak pengasuhan anak – anak

Penggugat dengan Tergugat diberikan kepada Tergugat ;

Bahwa berdasarkan penjelasan diatas maka Tergugat memohon dengan hormat kepada yang mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memberikan kepada Tergugat hak pengasuhan anak – anaknya yaitu :

1. VICTORIA EVE NIRWAN, anak kesatu, perempuan, lahir di Balikpapan, tanggal 13 Agustus 2006, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 00003/2008 tertanggal 30 Januari 2008, dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan ;
2. HUGO GABRIEL NIRWAN, anak kedua, laki – laki, lahir di Balikpapan, tanggal 2 Juni 2007 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 00004/ 2008 tertanggal 30 Januari 2008, dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan ;
3. LOUISE EMILY NIRWAN, anak ketiga, perempuan, lahir di Balikpapan, tanggal 9 Pebruari 2010, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 00038/2008 tertanggal 5 April 2010, dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan ;
4. CLOVER EMMANUELLE NIRWAN, anak keempat, perempuan, lahir di Balikpapan, tanggal 1 Januari 2016, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 6471-LU-12012016-0036 tertanggal 12 Januari 2016, dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan ;

15. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat butir 16 karena Penggugat tidak pantas menerima hak pemeliharaan anak dengan ahklak dan moral yang telah ternoda dimata anak – anak apalagi anak – anak perempuan yang melihat sendiri perilaku ibunya dengan laki – laki yang bukan suaminay itu ;

Bahwa Tergugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memperkenankan Tergugat untuk membawa anak pertama Victoria Eve

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nirwan dan anak ketiga Louise Emily Nirwan terhadap Hakim untuk memberikan keterangan tentang kebenaran perselingkuhan Penggugat dengan si Thomas ;

16. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat butir 17 karena Penggugat yang telah memilih untuk mengajukan perceraian dengan Tergugat maka tentu Penggugat sudah mengukur kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan anak – anaknya . Tergugat akan memberikan biaya sesuai kemampuan Tergugat setiap bulan tanpa membatasi jumlahnya, apabila yang mulia Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayarnya ;

17. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat butir 18 karena ternyata Penggugat tidak menyadari bahwa anak pertama Tergugat Victoria Eve Nirwan dan anak ketiga Tergugat Louise Emily Nirwan karena biar dibujuk bagaimanapun oleh Penggugat, kedua anak – anak Tergugat sudah tidak bersedia tinggal bersama Penggugat, karena kedua anak inilah yang melihat perilaku Penggugat dengan si Thomas, kedua anak – anak Tergugat sangat kecewa terhadap ibunya dan bahkan anak – anak Tergugat ini sering menangis bersembunyi dan kadang pada saat tidur, air matanya mengalir dipipinya sehingga Tergugat turut meneteskan airmata ;

18. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat butir 19 karena Penggugat tidak pantas mengasuh anak – anaknya dengan bermodalkan ahklak dan moral yang telah ternoda dimata anak – anaknya, sehingga apabila yang mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memberikan hak pengasuhan kepada Tergugat, maka Tergugat akan memberikan hak yang seluas – luasnya kepada Penggugat untuk berinteraksi dan atau berhubungan dengan anak – anaknya dan bahkan Tergugat akan memberikan fasilitas kepada Penggugat untuk dating ke Balikpapan dengan menyediakan tiket dan akomodasi, karena Tergugat sangat memahami bahwa anak – anak tidak mungkin kehilangan figure Penggugat selaku ibu dari anak – anaknya, walaupun bagaimana kotornya noda moral Penggugat ;

DALAM REKONPENSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa demi untuk mempertahankan hak Tergugat Konkensi/ Penggugat Rekonpensi maka dirasa perlu untuk mengajukan gugatan rekonpensi terhadap Penggugat Konkensi/ Tergugat Rekonpensi ;
2. Bahwa pada tahun 2019 yang lalu Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konkensi telah melakukan perbuatan yang sangat terhina dengan seorang laki – laki bernama Thomas yang tinggal di apartemen Rubi BSB. Anak – anak Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konkensi melihat sendiri dengan matanya bagaimana Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konkensi berciuman dan berpelukan dengan si Thomas ini dan kemudian anak – anak melaporkannya kepada Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konkensi ;
3. Bahwa semenjak bulan Juli 2019, Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konkensi sering bepergian ke Pulau Talaud untuk menjalankan usaha perdagangan ikan dan ternyata selama Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konkensi berada diluar kota, Tergugat vRekonpensi/ Penggugat Konkensi sangat intens mengunjungi si Thomas di apartemen Rubi BSB. Pada pagi hari sehabis mengantar anak – anak kesekolah, Tergugat vRekonpensi/ Penggugat Konkensi langsung meminta sopir/ sdr. Adi untuk mengantar Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konkensi ke apartemennya si Thomas dan setelah tiba waktunya anak – anak pulang sekolah, sopir/ sdr. Adi menjemput Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konkensi di apartemennya si Thomas, jadi minimal 3 (tiga) jam sehari Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konkensi berada di apartemennya si Thomas, apa yang dilakukan Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konkensi bersama si Thomas hanya Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konkensi, si Thomas dan Tuhan yang tahu, akan tetapi secara hukum bahwa jika seorang laki – laki dan seorang perempuan berada didalam satu kamar telah dapat dipastikan bahwa si perempuan dan si laki – laki telah melakukan zinah yang jelas pada akhirnya anak – anak Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konkensi mengetahui dan melihat sendiri Penggugat berciuman dengan si Thomas artinya bahwa Penggugat telah menodai kehormatannya, menodai moral dan harga dirinya dan diinjak – injak oleh si Thomas sehingga anak – anak Penggugat sangat kecewa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah peristiwa perselingkuhan Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Kompensi dengan si Thomas terbongkar, Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Kompensi baru mengetahui bahwa ternyata istri laki – laki bernama Thomas itu sudah beberapa bulan tinggal di Surabaya karena melahirkan anak keempatnya ;
5. Bahwa peristiwa yang sangat menyakitkan hati yang dilakukan Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Kompensi dengan si Thomas yang dipergoki oleh anak – anak Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Kompensi sedang berciuman telah menyakiti hati dan perasaan Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Kompensi, bahkan bisa dibayangkan bagaimana bebasnya Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Kompensi melakukan perbuatan yang tidak senonoh dengan si Thomas selama 4 bulan sejak ditinggal oleh istrinya dan berdasarkan keterangan sopir Penggugat/ sdr. Adi, Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Kompensi setiap hari dating ke apartemen Rubi di BSB dan bertemu dengan si Thomas, bayangan kebebasan Penggugat dengan si Thomas telah sangat menyakiti hati dan perasaan Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Kompensi, Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Kompensi telah menghinakan kehormatan anak – anak dan keluarga besar Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Kompensi ;
6. Bahwa Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Kompensi tidak memiliki kasih sayang kepada anak – anaknya karena Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Kompensi sering yang bungsu yang dalam kondisi kurang sehat, Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Kompensi tinggalkan sendirian berenang tanpa ada yang mengawasinya, kemana Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Kompensi pergi, ternyata pergi menemui si Thomas di apartemennya, diantar oleh sopir/ sdr. Adi ;
7. Bahwa perilaku Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Kompensi telah memaksa Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Kompensi untuk menyetujui dan mengabulkan gugatan Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Kompensi untuk bercerai dengan Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Kompensi, untuk itu Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Kompensi memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini mengabulkan gugatan Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Kompensi untuk bercerai dengan Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Kompensi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Tergugat Reconpensi/ Penggugat Konpensi berkeinginan mengasuh anak – anak hanya dengan bermodalkan perilaku Tergugat Reconpensi/ Penggugat Konpensi yang sudah ternoda karena berselingkuh dengan si Thomas sebagaimana dikemukakan diatas, maka sangat tidak pantas jika Tergugat Reconpensi/ Penggugat Konpensi mengasuh anak – anaknya dan bahkan Penggugat Reconpensi/ Tergugat Konpensi keberatan karena dengan cara bagaimana Tergugat Reconpensi/ Penggugat Konpensi mendidik moral dan ahklak anak – anaknya sedangkan Tergugat Reconpensi/ Penggugat Konpensi sendiri sudah melacurkan moralnya dan membiarkan harga dirinya diinjak – injak oleh laki – laki yang bukan suaminya, sehingga adalah wajar apabila Penggugat Reconpensi/ Tergugat Konpensi memohon kepada yang mulia yang mengadili perkara ini agar memberikan hakpengasuhan dan pemeliharaan anak kepada Penggugat Reconpensi/ Tergugat Konpensi yaitu :
1. anak kesatu, perempuan, lahir di Balikpapan, tanggal 13 Agustus 2006, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 00003/2008 tertanggal 30 Januari 2008, dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan ;
 2. anak kedua, laki – laki, lahir di Balikpapan, tanggal 2 Juni 2007 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 00004/ 2008 tertanggal 30 Januari 2008, dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan ;
 3. anak ketiga, perempuan, lahir di Balikpapan, tanggal 9 Pebruari 2010, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 00038/2008 tertanggal 5 April 2010, dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan ;
 4. anak keempat, perempuan, lahir di Balikpapan, tanggal 1 Januari 2016, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 6471-LU-12012016-0036 tertanggal 12 Januari 2016, dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan ;
9. Bahwa selain perilaku Tergugat Reconpensi/ Penggugat Konpensi yang sudah ternoda dan kehilangan moralnya, alasan khusus yang sangat serius dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi untuk memohon hak pengasuhan anak – anak adalah karena kondisi kesehatan anak bungsu Peggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi bernama yang sedang dalam perawatan serius karena kondisi penyakit di kepalanya sehingga Peggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi memohon dengan hormat kepada yang mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memberikan hak pengasuhan anak kepada Peggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi ;

Bardasarkan hal – hal sebagaimana telah Peggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi uraikan diatas maka Peggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Perkara No. 216/Pdt.G/2019/PN.Bpp. memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sebagai hukum perkawinan Peggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian ;
3. Menolak gugatan Peggugat untuk selain dan selebihnya ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada pegawai Pencatat Nikah Kota Balikpapan agar dapat dicatat bahwa perkawinan Peggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian ;
5. Menetapkan biaya dalam perkara ini ;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi dari Peggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Hak Pengasuhan dan Pemeliharaan anak diberikan kepada Peggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi yaitu anak – anak bernama :
 - anak kesatu, perempuan, lahir di Balikpapan, tanggal 13 Agustus 2006, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 00003/2008 tertanggal 30 Januari 2008, dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- anak kedua, laki – laki, lahir di Balikpapan, tanggal 2 Juni 2007 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 00004/ 2008 tertanggal 30 Januari 2008, dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan ;
- anak ketiga, perempuan, lahir di Balikpapan, tanggal 9 Pebruari 2010, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 00038/2008 tertanggal 5 April 2010, dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan ;
- anak keempat, perempuan, lahir di Balikpapan, tanggal 1 Januari 2016, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 6471-LU-12012016-0036 tertanggal 12 Januari 2016, dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan ;

3. Memberikan waktu yang seluas – luasnya kepada Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Kompensi untuk berinteraksi dan berhubungan dengan anak – anaknya ;

ATAU

Apabila Bapak Ketua/ Anggota Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya menurut hukum yang baik dan benar (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 12 Maret 2010 serta Duplik Tergugat pada tertanggal 19 Maret 2020 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena jawab – menjawab kedua belah pihak yang berperkara telah selesai dan dinyatakan cukup, maka selanjutnya masuk pada acara pembuktian ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan bukti – bukti surat sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 62/477/WNI/2007 tertanggal 8 Nopember 2007 dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, selanjutnya diberi tanda **P – 1** ;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 6471050605100027 an. Kepala Keluarga TERGUGAT yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Balikpapan, selanjutnya diberi tanda **P – 2** ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 00003/2008 tertanggal 30 Januari 2008 an. anak kesatu, perempuan, lahir di Balikpapan, tanggal 2 Juni 2007, dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, selanjutnya diberi tanda **P – 3** ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 00004/2008 tertanggal 30 Januari 2008 an. anak kedua, laki – laki, lahir di Balikpapan, tanggal 2 Juni 2007, dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, selanjutnya diberi tanda **P – 4** ;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 00038/2010 tertanggal 5 April 2010 an. anak ketiga, perempuan, lahir di Balikpapan, tanggal 9 Pebruari 2010, dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, selanjutnya diberi tanda **P – 5** ;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 6471-LU-12012016-0036 tertanggal 12 Januari 2016 AN. anak keempat, perempuan, lahir di Balikpapan, tanggal 1 Januari 2016, dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, selanjutnya diberi tanda **P – 6** ;
7. Foto copy Foto copy Laboratory Report, MRN : 417930, LAB. No. 198399349 an. PENGUGAT, Report dicetak : 22 Oktober 2019, dikeluarkan Timberland Medical Centre, Kuching, Serawak, Malaysia, selanjutnya diberi tanda **P – 7** ;
8. Foto copy Inpatient Discharge Summary, MRN : X0160037714F an.
9. , ClinicalDischarge Date : 1 Nopember 2019, dikeluarkan KK Women's and Children's Hospital SingHealth, Singapore, selanjutnya diberi tanda **P – 8** ;
10. Foto copy Medical Certificate GYN2019329351 NRIC No. X0160037714F an.
11. , dikeluarkan KK Women's and Children's Hospital SingHealth, Singapore, selanjutnya diberi tanda **P – 9** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Foto copy Sick Certificate 73281 an.
- 13., dikeluarkan Timberland Medical Centre, Kuching, Serawak, Malaysia, selanjutnya diberi tanda **P – 10** ;
14. Foto copy Sick Leave Certificate S/NO.0370 tanggal 11 Januari 2020 an.
- 15., dikeluarkan Ng Siew Eng Women Specialist Clinic, Timberland Medical Centre (New Building), Kuching, Serawak, Malaysia, selanjutnya diberi tanda **P – 11** ;
16. Foto copy foto anak keempat an. CLOVER EMMANUELLE NIRWAN usia 4 (empat) tahun, selanjutnya diberi tanda **P – 12** ;
17. Foto copy Memo an.
- 18./ X0160014415Z Female / 4y Om (o1 Jan 2016) Date : 15 Januari 2020, dikeluarkan KK Women's and Children's Hospital SingHealth, Singapore, selanjutnya diberi tanda **P – 13** ;
19. Foto copy Letter of Offer an. DOB : 13.08.06 tanggal 11 Nopember 2019, dikeluarkan Persatuan Sekolah Lodge (lodge School Association), Kuching, Sarawak, Malaysia, selanjutnya diberi tanda **P – 14** ;
20. Foto copy Letter of Offer an. DOB : 02.06.07 tanggal 11 Nopember 2019, dikeluarkan Persatuan Sekolah Lodge (lodge School Association), Kuching, Sarawak, Malaysia, selanjutnya diberi tanda **P – 15** ;
21. Foto copy Letter of Offer an. DOB : 09.02.10. tanggal 11 Nopember 2019, dikeluarkan Persatuan Sekolah Lodge (lodge School Association), Kuching, Sarawak, Malaysia, selanjutnya diberi tanda **P – 16** ;
22. Foto copy Letter of Offer an. DOB : 01.01.16. tanggal 11 Nopember 2019, dikeluarkan Persatuan Sekolah Lodge (lodge School Association), Kuching, Sarawak, Malaysia, selanjutnya diberi tanda **P – 17** ;
23. Foto copy Official Receipt an. (YR.6-2020) tanggal 18 Nopember 2019, sebesar RM. 2.745 (Ringgit Malaysia), dikeluarkan Persatuan Sekolah Lodge (lodge School Association), Kuching, Sarawak, Malaysia, selanjutnya diberi tanda **P – 18** ;
24. Foto copy Official Receipt an. (KGA-2020) untuk 1 Term Fee dan Assessment Fee untuk, , dan tanggal 4 Nopember 2019, sebesar RM. 1.725 (Ringgit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malaysia), dikeluarkan Persatuan Sekolah Lodge (lodge School Association),

Kuching, Sarawak, Malaysia, selanjutnya diberi tanda **P – 19** ;

25. Foto copy Deposit Receipt an. HUGO GABRIEL NIRWAN (YR.6-2020) tanggal 2 Januari 2020, sebesar RM 8.500 (Ringgit Malaysia) dikeluarkan Persatuan Sekolah Lodge (lodge School Association), Kuching, Sarawak, Malaysia, selanjutnya diberi tanda **P – 20** ;

26. Foto copy Deposit Receipt an. (YR.6-2020) tanggal 2 Januari 2020, sebesar RM 1.000 (Ringgit Malaysia) dikeluarkan Persatuan Sekolah Lodge (lodge School Association), Kuching, Sarawak, Malaysia, selanjutnya diberi tanda **P – 21** ;

27. Foto copy Official Receipt No. KLG019-0319857 yakni Asuransi untuk (YR.6-2020) tanggal 18 Nopember 2019, sebesar RM 169 (Ringgit Malaysia) dikeluarkan oleh AIA Malaysia Incurence Company, selanjutnya diberi tanda **P – 22** ;

28. Foto copy Official Receipt No. KLG019-0319858 yakni Asuransi untuk (YR.6-2020) tanggal 18 Nopember 2019, sebesar RM 169 (Ringgit Malaysia) dikeluarkan oleh AIA Malaysia Incurence Company, selanjutnya diberi tanda **P – 23** ;

29. Foto copy Statement of Account, Debtor : (YR.6A) tanggal 1 Januari 2020, sebesar RM 10.137 (Ringgit Malaysia) dikeluarkan Persatuan Sekolah Lodge, Kuching, Sarawak, Malaysia, selanjutnya diberi tanda **P – 24** ;

30. Foto copy Cash Sale No. 2020/KD A1-006 Sold to : tanggal 28 Pebruari 2020. Item Books Qty : LumpSum tanggal 4 Nopember 2019, sebesar RM 203.50 (Ringgit Malaysia), dikeluarkan Persatuan Sekolah Lodge, Kuching, Sarawak, Malaysia, selanjutnya diberi tanda **P – 25** ;

31. Foto copy Official Receipt Ref. OR-20050201 an. (A1) tanggal 27 Mei 2020 untuk 2 Term Feem, sebesar RM 3.520 (Ringgit Malaysia) dikeluarkan Persatuan Sekolah Lodge, Kuching, Sarawak, Malaysia, selanjutnya diberi tanda **P – 26** ;

32. Foto copy Official Receipt Ref. OR-200702 an. (A1) tanggal 14 Juli 2020 untuk 3 Term Feem, sebesar RM 3.158 (Ringgit Malaysia) dikeluarkan Persatuan Sekolah Lodge, Kuching, Sarawak, Malaysia, selanjutnya diberi tanda **P – 27** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Foto copy Foto copy foto anak keempat an. usia 4 (empat) tahun, diambil pada sekitar tanggal 16 Juli 2020 saat sedang mengikuti pelajaran sekolah secara virtual/ online karena Pandemi Covid – 19, selanjutnya diberi tanda **P – 28** ;
Dimana bukti – bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang keterangannya termuat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat telah pula mengajukan bukti – bukti surat sebagai berikut : -----

1. Foto copy Certificate of Marriage tanggal 29 April 2006 yang dikeluarkan oleh Commonwealth of Australia, selanjutnya diberi tanda **T – 1 A** ;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 62/477/WNI/2007 tertanggal 8 Nopember 2007 dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, selanjutnya diberi tanda **P – 1 B** ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 00003/2008 tertanggal 30 Januari 2008 an., anak kesatu, perempuan, lahir di Balikpapan, tanggal 2 Juni 2007, dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, selanjutnya diberi tanda **P – 2 A** ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 00038/2010 tertanggal 5 April 2010 an., anak ketiga, perempuan, lahir di Balikpapan, tanggal 9 Pebruari 2010, dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, selanjutnya diberi tanda **P – 2 B** ;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 00004/2008 tertanggal 30 Januari 2008 an., anak kedua, laki – laki, lahir di Balikpapan, tanggal 2 Juni 2007, dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, selanjutnya diberi tanda **P – 2 C** ;
6. Foto copy Kartu Keluarga No. 6471050605100027 an. Kepala Keluarga TERGUGAT yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Balikpapan, selanjutnya diberi tanda **P – 3** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy rekam medis dan biaya pengobatan anak keempat Tergugat Clover

Emmanuelle Nirwan, selanjutnya diberi tanda **T – 4 A** ;

8. Foto copy rekaman foto hasil operasi di kepala anak keempat Tergugat Clover

Emmanuelle Nirwan, selanjutnya diberi tanda **T – 4 B** ;

9. Foto copy rekaman foto diwaktu Penggugat sakit dan opname, selanjutnya diberi tanda **T – 4 C** ;

10. Foto copy rekaman foto diwaktu Penggugat meminum minuman beralkohol, selanjutnya diberi tanda **T – 5** ;

11. Foto copy rekaman foto diwaktu Penggugat bersama – sama Thomas, selanjutnya diberi tanda **T – 6** ;

12. Foto copy rekaman percakapan dengan, disaat Penggugat dan Tergugat beserta anak – anak sedang berlibur di Talaut, selanjutnya diberi tanda **T – 7** ;

13. Foto copy laporan Tergugat di Kepolisian Diraja Malaysia terhadap Penggugat karena Penggugat tidak mengizinkan anak – anaknya Victoria Eve Nirwan dan Louise Emily Nirwan pulang ke Indonesia, selanjutnya diberi tanda **T – 8** ;
Dimana bukti – bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 6 (enam) orang saksi **Saksi 1, Saksi 2, Saksi 3, Saksi 4, Saksi 5** dan **Saksi 6** yang menerangkan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Majelis** masih memberikan waktu untuk lebih meneguhkan lagi dalam perkara ini dengan memerintahkan baik terhadap Penggugat maupun Tergugat, namun Penggugat dan Tergugat menyatakan cukup ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penggugat telah mengajukan kesimpulan tanggal 27 Oktober 2020 sedangkan kesimpulan Tergugat diajukan tertanggal 11 Nopember 2020 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal – hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pokok gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat karena Penggugat pernah mengalami depresi dan tekanan hidup yang berat karena Penggugat mengetahui Tergugat sebagai suami telah berselingkuh dengan wanita lain yang bernama NAMA DISAMARKAN pada sekitar tahun 2012, yang mengakibatkan Penggugat mengalami tekanan dan batinnya terluka karena sering berselisih paham atau bertengkar dengan Tergugat disamping itu juga Tergugat sebagai suami sangat arogan dan memiliki kebiasaan minum minuman keras sampai mabuk yang sulit dihilangkan dan pada sekitar bulan September 2019 pada saat di Pulau Talaut, Sulawesi Utara terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang pada pokok persoalannya menurut penilaian Penggugat, Tergugat dengan sengaja hendak menyakiti hati dan perasaan Penggugat dengan menuduh sebagai istri yang tidak setia dan pada bulan Oktober 2019, Tergugat pernah menyampaikan kepada Penggugat bahwa Tergugat masih mengingat segala apa yang sudah dilakukan bersama dengan wanita selingkuhannya dan pernah pula menyatakan keinginannya untuk bercerai sehingga Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap dan perbuatan Tergugat yang penuh rasa curiga, menyakiti hati dan perasaannya sehingga lagi Penggugat menjadi tidak nyaman, trauma, depresi dan menanggung beban hidup yang sangat berat dan karena terlalu sering berselisih dan bertengkar maka tidak dapat didamaikan dan dirukunkan lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menjadi suatu alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat serta memohon untuk menjadi wali dengan Hak Asuh bagi 4 (empat) orang anaknya dan memohon pula biaya pemeliharannya kepada Tergugat pada Pengadilan Negeri Balikpapan ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat sebagaimana jawabannya telah menolak secara tegas dan menyatakan dalil – dalil Penggugat tersebut **tidak benar**, karena Tergugat tidak pernah menuduh Penggugat bukan istri yang setia dan menyatakan untuk bercerai dengan Penggugat akan tetapi akhirnya justru Penggugat yang membuktikan bahwa dirinya bukan istri yang setia dan baru sekarang Tergugat sadar bahwa Penggugat bukan istri yang setia dan bahkan patut diduga bahwa sejak awal tahun 2019 itu Penggugat menodai moralnya dengan cara selingkuh dengan si Thomas yang tinggal di Apartemen Rubi BSB Balikpapan sehingga begitu mudahnya Penggugat bermain kata – kata cerai dan telah melakukan perbuatan yang sangat terhina ini karena salah satu anak Tergugat melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Penggugat berciuman dan berpelukan dengan si Thomas dan kemudian anak – anak Tergugat melaporkan kepadanya sehingga Penggugat telah mengotori kesuciannya sebagai ibu dari anak – anak Tergugat dan Tergugat sudah merasa jijik untuk tidur seranjang dengan Penggugat maka Tergugat harus menyetujui dan mengabulkan gugatan perceraian dari Penggugat, untuk itu Tergugat turut memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini mengabulkan gugatan perceraian Penggugat dan pada saat ini Tergugat tinggal bersama dengan ANAK PERTAMAA dan ANAK KEDUA, semuanya perempuan merupakan anak pertama dan ketiga sedangkan ANAK KETIGA dan ANAK KEDUA tidak diperbolehkan pulang ke Balikpapan dan tinggal bersama Penggugat di Kuching, Sarawak, Malaysia sampai dengan saat ini dan Tergugat sampai dengan saat ini menguatirkan kondisi anak perempuan keempat yang sejak bayi telah menjalani operasi besar di bagian kepala yang seharusnya sampai dengan sekarang masih diwajibkan untuk control dirumah sakit yang telah melakukan operasi terhadap ANAK PERTAMA di Singapura sehingga pula Tergugat sebagai ayah yang selama ini telah membiayai operasi dan kehidupan anak – anaknya yang lain mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini untuk dapatnya ditetapkan pihak yang diberi hak untuk mengasuh terhadap 4 (empat) orang anaknya karena selama ini Tergugat maupun anak – anaknya, ANAK SATU dan ANAK 2 tidak dapat menghubungi ANAK 3 dan ANAK 4 karena dilarang oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dibantah kebenarannya oleh Tergugat, sehingga ada kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan gugatannya, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR/ Pasal 283 R.Bg yaitu Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa serta untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya tersebut telah mengajukan 28 (dua puluh delapan) lembar surat bukti dan 2 (dua) orang saksi sedangkan Tergugat mengajukan 13 (tiga belas) lembar surat bukti, dan mengajukan 6 (enam) orang saksinya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya **Majelis** akan terlebih dahulu mempertimbangkan bukti – bukti yang diajukan oleh Penggugat yang nantinya akan dikonfrontir dengan bukti – bukti yang diajukan oleh Tergugat sepanjang terdapat relevansinya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan bahwa didalam gugatannya, Tergugat bertempat tinggal di di Mulawarman No. 27 RT. 32, Manggar, Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur juga Penggugat beralamat di di Mulawarman No. 27 RT. 32, Manggar, Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur (vide bukti **P – 2**) sehingga menurut **Majelis** bahwa **BENAR**, baik Penggugat maupun Tergugat terdata dan tercatat sebagai penduduk kota Balikpapan dan terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Balikpapan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat sehingga gugatan Penggugat dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan tuntutan pokok Penggugat angka 2 yang menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Perkawinan Nomor : 62/477/WNI/2007 tertanggal 8 Nopember 2007 dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa dipertimbangkan bukti **P – 1** dan **T – 1 B** berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 62/477/WNI/2007 tanggal 08 Nopember 2007 yang dikeluarkan oleh Drs. H. Achmad Sjahrani,. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan menerangkan bahwa pada tanggal 29 Nopember 2007 telah tercatat perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGUGAT yang pemberkatan nikahnya dilakukan dihadapan Pendeta yang dilangsungkan di Gereja BETHEL TABERNAKEL Balikpapan sehingga menurut **Majelis** bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah selama menjalani kehidupan rumah tangganya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu 3 (tiga) orang anak perempuan dan 1 (satu) orang anak laki – laki yang masing – masing bernama **1. ANAK PERTAMA**, perempuan. **2. ANAK KEDUA**, laki – laki. **3. ANAK KETIGA**, perempuan. dan **4. ANAK KEEMPAT**, perempuan, (vide bukti **P – 3, P – 4, P – 5** dan **P – 6**), hal ini dikuatkan dengan keterangan saksi **1, SAKSI 2, SAKSI 3, SAKSI 4, SAKSI 5** dan **SAKSI 6** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **1** dan **SAKSI 2** dipersidangan bahwa saksi dahulu pernah bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga di rumah ayah Tergugat dan mengetahui kalau saat itu Penggugat telah menikah dengan Tergugat yang waktu itu telah mempunyai 3 (tiga) orang anak sedangkan yang terakhir bernama Clover Emmanuelle Nirwan belum lahir karena saksi telah keluar dan tidak bekerja lagi di rumah ayah Tergugat dan saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat telah berpisah karena saksi pernah ditelepon oleh Penggugat dan diberitahu kalau sekarang Penggugat tinggal di Kuching, Sarawak, Malaysia dan seingat saksi dahulu Penggugat bekerja di perusahaan Tergugat, suaminya sedangkan yang menjadi permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat, saksi tidak mengetahui dan saksi **2** dipersidangan menerangkan bahwa saksi adalah adik kandung **SAKSI 3** yang bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga di rumah ayah Tergugat dan saksi yang mengantar dan menjemput kakaknya setiap berangkat dan pulang kerja, saksi tidak mengenal baik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat maupun Tergugat yang merupakan anak dan menantu majikan kakaknya hanya sebatas mengetahui saja tetapi saksi mengetahui dan mengenal anak – anak Penggugat Tergugat masing – masing bernama Victoria, Hugo, Louise dan Clover sedangkan mengenai Penggugat dengan Tergugat telah berpisah dan sudah tidak tinggal bersama lagi karena Penggugat pergi dan tinggal di Kuching, Sarawak, Malaysia sejak bulan Nopember 2019, mengenai hal ini, saksi hanya mendengar saja dan tidak mengetahui apa persoalan antara Penggugat dengan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa menurut dalil angka **11** gugatan Penggugat bahwa Penggugat menjalani pemeriksaan di Timberland Medical Centre di Kuching, Sarawak, Malaysia dan dilanjutkan dengan operasi kista di KK Women's and Children's Hospital, Singapura dan selanjutnya Penggugat diberikan waktu untuk beristirahat serta masa pemulihan pasca operasi tertanggal 8 Nopember 2019 (vide bukti **P – 7, P – 8, P – 9 – P – 10** dan **P – 11**), hal ini dikuatkan dengan keterangan saksi **5** dipersidangan yang menerangkan bahwa saksi adalah kakak kandung Tergugat yang menyatakan bahwa secara kebetulan dan pada hari yang sama tapi lain jam keberangkatan, saksi juga mengantar orangtuanya untuk check up kesehatan ke rumah sakit di Singapura dan untuk beberapa hari, saksi bersama orangtuanya juga sempat menemani Tergugat saat menunggu Penggugat menjalani operasi kista di rumah sakit KK Women's and Children's Hospital, Singapura sampai dengan selesai (vide bukti **T – 4 C**) dan setelah selesai check up, saksi beserta orangtuanya lebih dahulu pulang ke Balikpapan dan setahu saksi setelah Penggugat selesai operasi, kemudian pulang ke rumah orang tuanya di Kuching, untuk beristirahat pasca operasi dan sambil menjalani masa pemulihan, Penggugat terakhir melakukan control kesehatan ke Women Specialist Clinic, Timberland Medical Centre (New Building), Kuching, Sarawak, Malaysia yang berdasarkan Sick Leave Certificate S/NO.0370 pada tanggal 11 Januari 2020, Penggugat ditangani dan diperiksa oleh dokter Ng Siew Eng ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan bukti **P – 14, P – 15, P – 16** dan **P – 17** berupa bukti penerimaan untuk bersekolah yang dikeluarkan oleh Persatuan Sekolah Lodge (Lodge School Association), Kuching, Sarawak, Malaysia terhadap **ANAK 1, ANAK 2, ANAK 3** dan **ANAK 4** masing – masing tertanggal 11 Nopember 2019 dan pada tanggal 2 Januari 2020 merupakan waktu dimulainya untuk masuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah, dimana hal ini dilakukan sesudah **ANAK 1, ANAK 2, ANAK 3 dan ANAK 4** telah beberapa hari berada di rumah orang tua Penggugat di Kuching, Sarawak, Malaysia dan berikut dengan informasi rincian biaya sekolah yang harus dan telah dibayar oleh Penggugat sebesar RM 2.745 (Ringgit Malaysia) an. ANAK KEDUA dan uang sebesar RM 1.725 (Ringgit Malaysia) an. ANAK PERTAMA dan biaya assessment anak an. ANAK PERTAMA, ANAK KEDUA, ANAK KETIGA dan ANAK KEEMPAT dan pembayaran uang deposit sekolah untuk periode tahun 2019 ke 2020 sebesar RM 8.500 (Ringgit Malaysia) an. ANAK KETIGA dan uang sebesar RM 1000 (Ringgit Malaysia) an. ANAK KEEMPAT, uang pembayaran asuransi sebesar RM. 169 (Ringgit Malaysia) an. ANAK KETIGA dan uang pembayaran asuransi sebesar RM 169 (Ringgit Malaysia) an. ANAK KEEMPAT dan tanda terima pembayaran uang sekolah sebesar RM. 10.137 (Ringgit Malaysia) an. ANAK PERTAMA dan ANAK KEEMPAT tanggal 1 Januari 2020 dan tanda terima pembayaran uang buku sekolah sebesar RM 203.50 (Ringgit Malaysia) an. ANAK PERTAMA dan tanda terima pembayaran uang sekolah sebesar RM. 3.520 (Ringgit Malaysia) an. ANAK PERTAMA tanggal 27 Mei 2020 dan tanda terima pembayaran uang sekolah sebesar RM. 3.158 (Ringgit Malaysia) an. HUGO GABRIEL NIRWAN dan CLOVER EMMANUELLE NIRWAN tanggal 14 Juli 2020 (vide bukti **P – 18, P – 19, P – 20, P – 21, P – 22, P – 23, P – 24, P – 25, P – 26 dan P – 27**), hal ini pula dikuatkan dengan keterangan saksi dipersidangan yang menerangkan bahwa selama masa pemulihan kesehatan, Penggugat Tergugat untuk sementara waktu tinggal dan berada di rumah orang tua Penggugat di Kuching dan selanjutnya tanpa sepengetahuan serta seizin Tergugat, dengan secara diam – diam ibu Penggugat pergi ke Balikpapan untuk menemui keempat anak Penggugat Tergugat yang berada di rumah Tergugat di Balikpapan dan membawa serta mengajak ke Kuching dengan alasan “ **mamanya rindu** “, yang mana sebelumnya juga atas permintaan ibu Penggugat kepada pihak sekolah dimana keempat anak Penggugat Tergugat tersebut bersekolah di BSB Balikpapan meminta supaya **ANAK 1, ANAK 2, ANAK 3 dan ANAK 4** dikeluarkan dari kegiatan belajarnya karena akan dipindahkan sekolahnya ke Kuching, Sarawak, Malaysia ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan bukti **T – 8** berupa Laporan di Kepolisian Diraja Malaysia pada tanggal 8 Nopember 2019 oleh (Tergugat) terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT karena pada tanggal 7 Nopember 2019, **TERGUGAT** bermaksud akan membawa pulang 2 (dua) orang anak perempuannya yang bernama **ANAK 1** dan **ANAK 4** ke Indonesia karena akan menjalani ujian sekolah di Balikpapan tanggal 26 Nopember 2019 tetapi **PENGUGAT** telah menahan passport keempat orang anaknya sedangkan anak – anak tersebut sebenarnya tidak mau tinggal di Kuching, Sarawak, Malaysia, hal ini dikuatkan dengan keterangan saksi **ANAK 1** dan **ANAK 2** dipersidangan bahwa para saksi tidak mau sekolah dan tinggal di Kuching, Sarawak, Malaysia dan berkeinginan tetap sekolah dan tinggal di Balikpapan serta kesaksian **SAKSI 2** dipersidangan menerangkan bahwa akhirnya dengan bantuan Kantor Kedutaan Republik Indonesia di Malaysia, **ANAK 3** dan **ANAK 4** dapat kembali ke Balikpapan dan beruntungnya masih dapat diterima kembali untuk bersekolah di tempat sekolah semula walaupun sebenarnya telah dikeluarkan sedangkan **ANAK 1** dan **ANAK 2** karena paspornya ditahan dan tetap tinggal bersama Penggugat di rumah orang tuanya di Kuching, Sarawak, Malaysia ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan bukti **T – 6** berupa foto bersama antara Penggugat dengan **NAMA DISAMARKAN** yang menurut keterangan saksi **ANAK 1** bahwa laki – laki yang bernama THOMAS tersebut profesinya sebagai guru agama Kristen yang diminta Penggugat untuk memberikan privat agama bagi keluarganya dan sering dikunjungi mamanya baik setelah mengantar ataupun sebelum dan sesudah menjemput anak – anaknya pulang sekolah kemudian menyempatkan sendiri untuk pergi ke apartemennya Thomas di RUBI Tower dengan alasan untuk berdoa dan selain itu Thomas pernah mengirim chatting melalui WA HP saksi dengan menanyakan mengenai keberadaan dan kabar kesehatan Penggugat sewaktu berlibur bersama dengan keluarganya di Pulau Talaud (vide bukti **T – 7**) sedangkan menurut keterangan saksi **LOUISE EMILY NIRWAN** dipersidangan bahwa saksi pernah memergoki dan melihat Penggugat/ ibunya sedang berpelukan dengan Thomas di apartemen RUBI Tower di BSB Balikpapan milik Thomas, guru agamanya dan atas kejadian tersebut, saksi dipesan oleh Penggugat supaya dirahasiakan dan jangan diberitahukan kepada Tergugat, ayahnya tetapi oleh saksi, peristiwa tersebut diceritakan kepada [REDACTED] [REDACTED] sedangkan saksi [REDACTED] alias [REDACTED] dipersidangan menerangkan bahwa saksi adalah sopir yang bekerja dengan Tergugat yang tugasnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar dan menjemput sekolah anak – anak Tergugat yang sekolahnya terletak di BSB Balikpapan dan seperti biasanya apabila mengantar sekolah sekalian Penggugat ikut untuk sekalian berangkat ke kantor tetapi setelah anak – anak turun dan masuk sekolah, saksi kemudian mengantar Penggugat menuju ke apartemen Ruby Tower milik Thomas yang letaknya tidak begitu jauh dari sekolahnya anak – anak Tergugat karena masih satu lokasi dan saksi menunggu di tempat parkir apartemen yang \pm 2 (dua) atau sekitar jam 10 (sepuluh) pagi baru Penggugat keluar dan pergi ke kantor, hal ini dilakukan Penggugat berkunjung ke apartemen milik Thomas \pm 2 (dua) kali dalam seminggu dan saksi tidak tahu apa yang dilakukan selama Penggugat didalam apartemen tersebut sedangkan menurut keterangan saksi **SAKSI** dan **SAKSI** dipersidangan bahwa saksi berdua sebagai anggota Kepolisian Resort Balikpapan yang menerima dan membuat laporan an. Pelapor Ronald Leonardus Nirwan/ Tergugat di unit PPA bahwa Kenny Desana Lim/ Penggugat selaku ibunya telah menahan semua paspor dan tidak memperbolehkan anak – anaknya pulang kembali ke Balikpapan yang diawali dengan tanpa sepengetahuan Tergugat, ibu/ orangtua Penggugat telah mengeluarkan anak – anak Tergugat Penggugat dari sekolahnya dan semuanya dibawa ke Kuching, Serawak, Malaysia dan sampai sekarang kasus ini masih dalam tingkat penyelidikan pihak kepolisian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas dan selanjutnya sekarang yang menjadi pertanyaan bagi **Majelis**, apakah **benar** alasan Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat karena ada pihak ketiga yaitu Bella atautkah justru sebaliknya yaitu Thomas ?

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian pertimbangan diatas, bahwa saksi [REDACTED] dan [REDACTED] yang diajukan Penggugat, senyatanya saksi tersebut tidak pernah mengetahui sama sekali peristiwa – peristiwa antara Penggugat dengan Tergugat dalam kehidupan rumah tangganya seperti : perselisihan paham, pertengkaran, tuduh menuduh, saling menyakiti, Penggugat mengalami depresi (tekanan bathin) dan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama **BELLA**, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, sehingga saksi [REDACTED] dan [REDACTED] ini, menurut **Majelis**, keterangannya tidak dapat dinilai karena senyatanya saksi tersebut tidak pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui persoalan yang sebenarnya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat Tergugat sehingga berpisah dan hanya mengetahui keberadaan Penggugat sekarang berada di Kuching, Sarawak, Malaysia, itupun setelah di telpon 1 (satu) kali oleh Penggugat yang menginformasikan keberadaan dan keadaan rumah tangganya ; -----

Menimbang, bahwa sedangkan berdasarkan keterangan saksi **1 SAKSI 2** dan **SAKSI 3** dipersidangan bahwa Penggugat telah diketahui oleh anak – anaknya maupun oleh kakak Tergugat dan sopirnya telah berhubungan dengan laki – laki lain bernama Thomas dan berulang kali mengunjungi laki – laki tersebut di apartemen RUBI Tower BSB di Balikpapan diantara perbuatannya diketahui sedang tengah berpelukan sehingga menurut **Majelis**, apabila dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat mengenai keadaan Penggugat yang saat menjalani pemeriksaan rumah sakit di Jakarta dan ditemukan adanya penyakit kista di kandungannya dan tindakan operasi yang menurut Tergugat dalam jawabannya dianjurkan kepada Penggugat untuk melakukan operasi di rumah sakit Balikpapan atau di Jakarta tetapi Penggugat dengan orangtuanya mendesak Tergugat untuk membawa Penggugat ke Timberland Medical Centre di Kuching, Sarawak, Malaysia, walaupun akhirnya tindakan operasi di lakukan di KK Women's and Children's Hospital Singhealth, Singapore namun selama beristirahat untuk pemulihan pasca operasi Penggugat Tergugat berada sementara di kediaman orangtuanya di Kuching sembari menunggu control selanjutnya di Timberland Medical Centre di Kuching dan setelah [REDACTED]

[REDACTED] berhasil dibawa dan berkumpul di Kuching dan **BARU TERLIHAT RENCANA PENGGUGAT TERSEBUT**, saat Tergugat hendak pulang ke Balikpapan tetapi gagal membawa semua anak – anaknya karena semua paspornya ditahan oleh Penggugat dan akhirnya Tergugat membuat laporan ke pihak **Kepolisian Diraja Malaysia** atas perbuatan Penggugat dimana 2 (dua) anak perempuannya yakni [REDACTED] bersikeras tidak mau tinggal dan bersekolah di Kuching, tentang hal ini menurut **Majelis** bahwa dengan adanya Tergugat membuat laporan tersebut, diperkirakan tidak membuat surut niat Penggugat untuk lebih keras mempertahankan keberadaan keempat anaknya dengan cara pada tanggal 11 Nopember 2019, didaftarkan sekolah di Kuching dan telah dinyatakan diterima di Persatuan Sekolah Lodge (lodge School Association), Kuching,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarawak, Malaysia dan dimulainya masuk sekolah pada tanggal 2 Januari 2020 tetapi berdasarkan keterangan saksi **JOICE NIRWAN** lagi dipersidangan bahwa berdasarkan laporan polisi Diraja Malaysia tersebut pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia di Malaysia memberikan perhatian dan bantuan mediasi sehingga [REDACTED]

[REDACTED] yang tetap bersikeras dan berkeinginan pulang untuk tetap tinggal dan bersekolah di Balikpapan dan akhirnya [REDACTED]

[REDACTED] dapat kembali ke Balikpapan bersekolah ditempat semula di BSB Balikpapan walaupun telah dikeluarkan sampai dengan sekarang ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian pertimbangan diatas, bahwa senyatanya Penggugat sendiri telah diketahui berhubungan dan berselingkuh dengan laki – laki selain suaminya yang bernama Thomas sedangkan diketahui dalam perkara ini Penggugat sebagai pihak yang mengajukan perceraian maka sebagaimana dalil – dalil gugatan Penggugat yang menyatakan dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan paham, pertengkaran, tuduh menuduh, saling menyakiti, Penggugat mengalami depresi (tekanan bathin) dan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama **BELLA** adalah **TIDAK BENAR** maka Penggugat adalah orang yang tidak dapat dipercaya dan telah memutar balikkan fakta bahwa sebenarnya Penggugat sendirilah yang melibatkan Thomas sebagai pihak ketiga dalam rumah tangganya dan seharusnya tuntutan perceraianya tersebut haruslah dikesampingkan tetapi karena Tergugat telah menyatakan sikap dan menghendaki sebagai hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian sehingga **Majelis** sependapat dengan uraian – uraian dalam jawabannya yang menyatakan pada pokoknya Tergugat sudah tidak mau lagi melanjutkan berumah tangga dengan Penggugat sehingga sudah sepatutnya melanjutkan dengan mempertimbangkan lainnya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan sebagaimana jawaban Tergugat angka **6, 7** dan **8** yang pada pokoknya bahwa justru Penggugat yang membuktikan bahwa dirinya bukan istri yang setia dan Penggugat telah menodai moralnya dan Penggugat telah mengotori kesuciannya sebagai ibu dari anak – anak Tergugat dengan cara berselingkuh dengan Thomas, laki – laki lain yang bukan suaminya yang pertemuannya dilakukan di apartemen Rubi BSB di Balikpapan yang diantara kelakuannya atau perbuatannya dan hubungannya tersebut telah diketahui oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat itu Penggugat dengan Thomas sedang berpelukan di dalam kamar apartemen sehingga **BENAR** dan mengenai hal ini menurut **Majelis**, sejatinya sejak diketahui mengidap penyakit kista, Penggugat sejak awal pula telah merencanakan secara matang dan memperhitungkan dengan cermat seperti : Penggugat ketika akan melakukan tindakan operasi kista tidak mau dilakukan di rumah sakit di Indonesia sebagaimana anjuran Tergugat tetapi minta di rumah sakit Timberland Medical Centre, Kuching yang setidaknya – tidaknya letaknya tidak jauh dari rumah orang tua Penggugat dan **benar** Penggugat telah mendapatkan kepastian medis bahwa dirinya mengidap penyakit kista sebagaimana mula telah diketemukan di salah satu rumah sakit di Jakarta dan setelah itu Penggugat dan Tergugat langsung pulang kembali ke Balikpapan ; -----

Menimbang, bahwa pada tanggal 1 Nopember 2019, di Rumah Sakit KK Women's and Children's Hospital SingHealth, Singapore telah dilakukan tindakan operasi kista terhadap Penggugat, selain Tergugat juga orangtua Tergugat dan Joice Nirwan, kakak Tergugat yang ikut menunggu sampai jalannya operasi selesai (vide bukti **P – 8 dan T – 4 C**) dimana keberangkatan ke Singapura antara Penggugat Tergugat dengan orang tua Tergugat beserta JOICE NIRWAN, pada hari yang sama tetapi beda jam penerbangannya namun lebih dahulu orang tua Tergugat dan JOICE NIRWAN berangkat, dimana juga mempunyai kepentingan untuk check up di salah satu rumah sakit di Singapore yang kebetulan diantar oleh JOICE NIRWAN dan setelah operasi Penggugat selesai kemudian orang tua Tergugat dan JOICE NIRWAN pulang lebih dahulu dan pasca operasi, kembali di rumah orangtuanya di Kuching, Penggugat melakukan pemulihan dengan beristirahat ditunggu oleh Tergugat dan diperkirakan selang beberapa hari, keempat anak Penggugat Tergugat telah berada dan berkumpul di rumah orang tua Penggugat di Kuching tanpa sepengetahuan dan seizin Tergugat, hal ini diperkirakan oleh **Majelis** bahwa semenjak selesai menjalani operasi di singapore dan pulang ke Kuching di rumah orangtuanya, Penggugat telah bersekongkol dengan ibunya untuk mengambil dan membawa keempat anaknya yang tinggal di rumah Tergugat di Balikpapan dan sekalian dipindahkan sekolahnya di Kuching, Sarawak, Malaysia dengan sebelumnya membekali passport keempat anaknya yang diperkirakan sebelumnya dokumen keimigrasian keempat anak tersebut sudah dibawa dan telah dalam kekuasaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat saat berangkat ke Kuching, Sarawak, Malaysia untuk check up kesehatan di rumah sakit Timberlannd Medical Centre dan lebih dahulu semua passport tersebut telah ditinggal dan disimpan di rumah orang tuanya di Kuching dan kemudian baru berangkat menuju ke rumah sakit Timberlannd Medical Centre, Kuching, Sarawak, Malaysia yang Laboratory Report dicetak tanggal 22 Oktober 2019 (vide bukti **P – 7**) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan keadaan Penggugat telah menguasai dan mengunci keempat anaknya tersebut diharapkan dapat mempengaruhi Tergugat supaya ikut serta mau pindah dan tinggal di Kuching atau setidaknya – tidaknya karena Tergugat sebagai seorang pengusaha akan memindahkan usahanya dari Balikpapan ke Kuching, namun persoalannya menjadi lain setelah Tergugat membuat laporan ke pihak Kepolisian Diraja Malaysia dan kemudian dimediasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia dan akhirnya Tergugat dapat pulang ke Balikpapan beserta 2 (dua) orang anak perempuannya setelah mendapatkan kembali buku passport milik **ANAK KETIGA** dan **ANAK KEEMPAT** sehingga rencana tersebut menjadi gagal walaupun tidak sepenuhnya dan karena Penggugat tidak mau sendirian di Kuching maka Penggugat tetap menahan passport 2 (dua) orang anak lainnya yakni **ANAK PERTAMA** dan **ANAK KEEMPAT**, tentang hal ini menurut **Majelis**, walaupun ANAK KEDUA dan ANAK PERTAMA dalam kekuasaan Penggugat tetapi keberadaan kedua anak tersebut merupakan bentuk pemaksaan kehendak yang dilakukan Penggugat disamping karena **hubungan asmara Penggugat dengan Thomas diam – diam masih berlanjut dan Penggugat takut kalau hubungan tersebut diketahui oleh Tergugat** dan memang telah diketahui bahwa sejak awal **rencana** Penggugat menginginkan pindah dan menetap selamanya di Kuching dan tidak mau kembali ke Balikpapan, sehingga **benar** keterangan saksi dipersidangan yang menyatakan bahwa Tergugat pernah menyatakan akan pindah ke Kuching dan apabila Tergugat tidak mau ikut pindah maka Penggugat akan menceraikannya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap uraian pertimbangan diatas, apabila dihubungkan dengan keberadaan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Nopember 2019 yang ditanda tangani oleh Penggugat kepada Kuasa Hukumnya dan Surat Gugatan perceraian yang dibuat dan ditandatangani oleh Kuasa Hukumnya tertanggal 18 Nopember 2019 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 18 Nopember 2019

pula maka diperkirakan oleh **Majelis**, terhitung sejak kepulangan Penggugat dari Singapore pada tanggal **1 Nopember 2019**, kepulangan Penggugat ke Kuching sehabis operasi kista di KK Women's and Children's Hospital Singhealth Singapura sampai dengan tanggal **18 Nopember 2019** gugatan Penggugat diajukan maka terdapat waktu 16 (enam belas) hari telah terjadi beberapa peristiwa sebagai berikut : -----

- Ibu Penggugat secara diam – diam pergi ke Balikpapan mengambil keempat anak Penggugat Tergugat dan dibawa ke Kuching ;
- Tanggal 7 Nopember 2019, terjadi keributan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat hendak pulang ke Balikpapan dengan membawa semua anaknya, dihalangi oleh Penggugat dengan menahan semua passport anaknya ;
- Tanggal 8 Nopember 2019, Tergugat melaporkan Penggugat ke Kepolisian Diraja Malaysia ;
- Tergugat minta bantuan Kantor Kedutaan Besar Indonesia di Malaysia untuk memfasilitasi mediasi dengan Penggugat ;
- Pada tanggal 11 Nopember 2019, Penggugat mendaftarkan keempat anaknya di Sekolah Persatuan Sekolah Lodge (lodge School Association), Kuching, Sarawak, Malaysia ;
- Tergugat pulang ke Balikpapan bersama dengan 2 (dua) orang anak perempuannya yang bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEEMPAT ;
- Tergugat melaporkan Penggugat ke Polres Balikpapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan sepulang dari Kuching, Sarawak. Malaysia, Tergugat menghubungi bapak mertuanya dan menanyakan dimana Penggugat dan oleh bapak mertua Tergugat dinyatakan bahwa Penggugat sudah berangkat ke Balikpapan dan setelah diusud ternyata Penggugat berangkat dan berada di Jakarta sebagaimana diuraikan dalam jawaban Tergugat angka **11**, hal ini menurut **Majelis** bahwa **benar** Penggugat beberapa hari berada di Jakarta untuk mencari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengacara atau Kuasa Hukum untuk mewakili kepentingannya guna mengurus perceraian dengan mengajukan gugatan terhadap Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, dapat diketahui bahwa Penggugat adalah pihak yang membuat keonaran atau masalah dalam rumah tangganya dengan melakukan selingkuh dengan laki – laki lain yang bernama Thomas dan sebenarnya Penggugat sendirilah yang telah meninggalkan dan menghancurkan keluarganya yang dengan waktu yang relative singkat ± 16 (enam belas) hari, Penggugat telah mengambil sikap untuk menceraikan Tergugat dengan alasan yang mengada – ada, sehingga menurut **Majelis** oleh karena Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dengan alasan karena Penggugat sebagai istri telah melakukan tindakan atau perbuatan yang tidak pantas dan tercela serta memberikan contoh yang tidak baik bagi masa depan ahlak atau moral anak – anaknya yang dapat menimbulkan trauma seumur hidupnya yang kejadian tersebut telah dialami dan tidak dapat dilupakan khususnya terhadap anak perempuannya yang bernama LOUISE EMILY NIRWAN begitu juga dengan VICTORIA EVE NIRWAN, sehingga hal ini dikawatirkan pula dapat mempengaruhi atau mengganggu mental si anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, tentang hal ini menurut Majelis bahwa **benar**, ikatan perkawinan sudah menjadi tidak bermanfaat lagi bagi Penggugat maupun Tergugat sehingga **bertentangan** maksud dari tujuan dari **perkawinan** sebagaimana diatur dalam Undang Undang. Perkawinan No. 1 tahun 1974 adalah **ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.** menjadi tidak tercapai sehingga karena senyatanya baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak sejalan lagi atau tinggal sendiri – sendiri maka tidak ada gunanya lagi untuk mempersatukan kembali keduanya atau untuk mempertahankan perkawinannya karena justru dikawatirkan nantinya dikemudian hari justru akan saling menyakiti maka terhadap tuntutan angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menyatakan perkawinan antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 62/477/WNI/2007

tertanggal 8 Nopember 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil Kota Balikpapan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian maka menurut ketentuan **Pasal 40 ayat (1) Undang Undang No. 23 tahun 2006** tentang Administrasi Kependudukan berbunyi “**perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap** “ maka memerintahkan kepada baik Penggugat maupun Tergugat untuk melaporkan tentang perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan untuk dilakukan pencatatan dalam buku register perceraian dan juga kepada **Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan** untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga sudah sepatutnya untuk mengabulkan pula tuntutan angka **6** gugatan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan tuntutan angka **3** gugatan Penggugat yang mohon agar menyatakan Penggugat sebagai wali dengan hak asuh dan pemeliharaan dari 4 (empat) orang anaknya yang bernama : -----

1. anak kesatu, perempuan, lahir di Balikpapan, tanggal 13 Agustus 2006, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 00003/2008 tertanggal 30 Januari 2008, dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan ;
2. anak kedua, laki – laki, lahir di Balikpapan, tanggal 2 Juni 2007 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 00004/ 2008 tertanggal 30 Januari 2008, dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan ;
3. anak ketiga, perempuan, lahir di Balikpapan, tanggal 9 Pebruari 2010, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 00038/2008 tertanggal 5 April 2010, dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. , anak keempat, perempuan, lahir di Balikpapan, tanggal 1 Januari 2016, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 6471-LU-12012016-0036 tertanggal 12 Januari 2016, dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan ;

Menimbang, bahwa di antara orang tua dan anak terdapat kewajiban timbal balik yang disebut *alimentasi*. Kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya, sedangkan anak wajib untuk menghormati orang tua dan mentaati kehendak orang tua yang baik. Selain itu apabila anak telah dewasa, ia wajib untuk memelihara orang tua sesuai dengan kemampuannya ; -----

Menimbang, bahwa hak dan kewajiban timbal balik antara orang tua dan anak tetap berlangsung meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Kekuasaan orang tua akan berakhir apabila : -----

2. Anak mencapai umur 18 tahun
3. Anak menikah
4. Salah satu atau kedua orang tua dicabut kekuasaannya.

Sedangkan menurut ketentuan Pasal **49 ayat (1)** Undang Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menerangkan kondisi seperti apa yang dapat menyebabkan dicabutnya kekuasaan orang tua terhadap anak ?

1. Orang tua sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya ; -----
2. Orang tua berkelakuan buruk sekali ; -----
3. Dijatuhi hukuman karena melakukan kejahatan bersama-sama dengan anak itu ; ---
4. Dijatuhi hukuman badan yang tidak dapat ditarik kembali untuk dua tahun lamanya
atau lebih ;

Sedangkan dalam Pasal **319 a ayat (2)** KUHPPerdata menerangkan tentang pengertian kejahatan meliputi juga keikutsertaan membantu dan percobaan melakukan kejahatan dan yang dimaksud dengan kejahatan yang tercantum dalam ketentuan tersebut adalah bab XIII (kejahatan terhadap asal-usul pernikahan/ kejahatan melanggar kedudukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata), bab XIV (kejahatan terhadap kesusilaan), bab XV (meninggalkan orang yang perlu ditolong), bab XVIII (kejahatan terhadap kemerdekaan orang), bab XIX (kejahatan terhadap nyawa), XX (penganiayaan) ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah diputus dengan perceraian yang senyatanya saat ini secara de facto anak kedua bernama, umur 13 (tiga belas) tahun dan anak keempat bernama, umur 4 (empat) tahun berada dalam kekuasaan Penggugat sedangkan anak kesatu, umur 14 (empat belas) tahun dan anak ketiga, umur 10 (sepuluh) tahun berada dalam kekuasaan Tergugat yang semuanya masing – masing belum dewasa dan kategori masih anak – anak sedangkan pula telah dipertimbangkan diatas bahwa Penggugat telah terbukti dan kedapatan berselingkuh dengan laki – laki lain yang bernama **Thomas** yang telah dilakukan secara berulang kali sehingga perlu dipertimbangkan bahwa Penggugat sebagai seorang istri telah gagal menjadi seorang ibu atau istri sebagaimana dinyatakan Pasal 34 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi, “ istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik – baiknya “, dan walaupun oleh Tergugat, perbuatan Penggugat tersebut tidak diteruskan ke ranah hukum pidana dan Tergugat sifatnya hanya menunggu Penggugat melakukan tindakan hukum secara perdata saja dengan mengajukan perceraian ke Pengadilan Negeri Balikpapan tetapi perbuatan Penggugat tersebut telah dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana/ kejahatan sebagaimana diatur dalam bab XIV (**kejahatan terhadap kesusilaan**) Pasal **319 a ayat (2)** KUHPerdata dan Pasal **49 ayat (1)** Undang Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, dan untuk itu dengan menarik seluruh pertimbangan diatas bahwa senyatanya Penggugat selama berada di Kuching, Serawak, Malaysia dapat diketahui bahwa disamping sekarang tinggal bersama dengan orangtuanya, Penggugat beserta 2 (dua) orang anaknya mengenai kebutuhan rumah tangganya ataupun sekolah anak – anaknya, menurut **Majelis** bahwa selama ini telah dibiayai dan ditanggung oleh orangtua Penggugat sehingga sejatinya Penggugat dengan anak – anaknya selama ini telah menggantungkan hidupnya kepada orang lain walaupun itu orang tuanya sendiri maka **benar**, bahwa Penggugat tidak mempunyai pekerjaan dan tidak berpenghasilan karena selama jalannya persidangan tidak pernah ditemukan atau diajukan bukti mengenai keterangan bekerja dan keterangan penghasilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sehingga dapat dikategorikan bahwa Penggugat berada di Kuching, Sarawak, Malaysia dalam ketidakmampuan secara finansial ;

Menimbang, bahwa karena senyatanya Penggugat sendiri yang merusak dan menghancurkan perkawinannya serta meninggalkan keluarganya khususnya Tergugat, suaminya beserta ANAK 1 dan ANAK 3 dan selama berpisah khususnya terhadap **ANAK 3**, dilarang berhubungan walaupun melalui HP baik dengan Tergugat/ papanya maupun **ANAK 1** dan **ANAK 2**, kakak kandungnya sendiri maka menjadi cukup beralasan hukum bagi **Majelis** bahwa Penggugat berniat memutuskan hubungan kekeluargaan (silaturahmi) antara anak – anaknya maupun dengan ayahnya sehingga terhadap tuntutan angka **3** gugatan Penggugat untuk sepatutnya ditolak ; -----

Menimbang, bahwa karena tuntutan angka **3** gugatan Penggugat ditolak maka terhadap tuntutan gugatan Penggugat lainnya seperti biaya pemeliharaan anak, menyetorkan biaya pemeliharaan anak ...dst. menjadi tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan dan sudah sepatutnya dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa karena tuntutan pokok angka **2** gugatan Penggugat dikabulkan maka harus dinyatakan dengan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka harus dinyatakan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ; -----

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonpensi) kepada Penggugat sehingga kedudukan Tergugat konpensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonpensi sedangkan kedudukan Penggugat konpensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat rekonpensi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdapat gugatan rekonsensi maka hal – hal yang telah dipertimbangkan dalam konpensi berlaku secara mutatis mutandis dalam rekonsensi ; -----

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonsensi ini, Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konpensi tidak mengajukan bukti – bukti khusus dalam gugatan rekonsensinya sehingga akan mempergunakan bukti dalam konpensi sepanjang belum dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonsensi adalah sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konpensi untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Hak Pengasuhan dan pemeliharaan anak diberikan kepada Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konpensi yaitu anak – anak bernama : -----

- **ANAK 1**, perempuan, lahir di Balikpapan tanggal 13 Agustus 2006 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 0003/2008 tertanggal 30 Januari 2008, dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan ;
- **ANAK 2**, laki – laki, lahir di Balikpapan tanggal 02 Juni 2007 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 00004/2008 tertanggal 30 Januari 2008, dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan ;
- **ANAK 3**, perempuan, lahir di Balikpapan tanggal 09 Pebruari 2010, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 0038/2010 tertanggal 05 April 2010, dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan ;
- **ANAK 4**, perempuan, lahir di Balikpapan tanggal 1 Januari 2016, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 6471-LU-12012016-0036 tertanggal 12 Januari 2016, dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan ;

3. Memberikan waktu yang seluas – luasnya kepada Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Konpensi untuk berinteraksi dan berhubungan dengan anak – anaknya ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi dalam mengajukan gugatannya sehingga terhadap bukti – bukti baik Penggugat Rekonsensi maupun Tergugat Rekonsensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan dan telah dipertimbangkan dalam konpensi maka tidak perlu lagi dipertimbangkan dalam Rekonsensi ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya **Majelis** akan mempertimbangkan terlebih dahulu tuntutan pokok angka **2** gugatan Rekonsensi yang mohon agar menyatakan Hak pengasuhan dan pemeliharaan anak diberikan kepada Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konpensi yaitu anak – anak bernama : -----

- **ANAK 1**, perempuan, lahir di Balikpapan tanggal 13 Agustus 2006 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 0003/2008 tertanggal 30 Januari 2008, dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan ;
 - **ANAK 2**, laki – laki, lahir di Balikpapan tanggal 02 Juni 2007 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 00004/2008 tertanggal 30 Januari 2008, dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan ; -----
 - **ANAK 3**, perempuan, lahir di Balikpapan tanggal 09 Pebruari 2010, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 0038/2010 tertanggal 05 April 2010, dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan ;
 - **ANAK 4**, perempuan, lahir di Balikpapan tanggal 1 Januari 2016, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 6471-LU-12012016-0036 tertanggal 12 Januari 2016, dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan ;
-

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang berhak mendapat hak kuasa pengasuhan anak terdapat dalam Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974, menyebutkan baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak – anaknya, semata – mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak – anak, Pengadilan member keputusannya dan sebagaimana ketentuan Pasal 49 UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal – hal sang ayah/ ibu sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan berkelakuan buruk sekali. Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberikan biaya pemeliharaan kepada anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sedangkan Hak Perlindungan Anak salah satu diantaranya menyebutkan : setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan social sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan social ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konpensasi bahwa tuntutan angka **3** gugatan Tergugat Rekonpensasi/ Penggugat Konpensasi mengenai Penggugat sebagai Wali dengan Hak Asuh dan Pemeliharaan dari 4 (empat) orang anaknya, ditolak karena Tergugat Rekonpensasi/ Penggugat Konpensasi terbukti telah berselingkuh dengan laki – laki lain yang bernama Thomas yang dilakukan di apartemen RUBI BSB Balikpapan secara berulang kali \pm 2 (dua) kali seminggu dimana perbuatan Tergugat Rekonpensasi/ Penggugat Konpensasi dengan THOMAS telah dipergoki atau diketahui oleh anak ketiganya yang bernama LOUISE EMILY NIRWAN maka dengan merujuk pada ketentuan Undang – Undang No. 1 Tahun 1974, **Pasal 33 ayat (2)** tentang Perkawinan, menyatakan bahwa “ istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik – baiknya “. Artinya ketika seorang istri melakukan perselingkuhan, maka dirinya dianggap gagal menjadi sosok seorang ibu ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan kejadian yang dialami oleh ANAK 3 yang melihat secara langsung Penggugat/ ibunya berpelukan dengan laki – laki lain yang bukan ayahnya melainkan orang lain yang kemudian Penggugat selaku ibunya sendiri meminta ANAK 3 untuk merahasiakan dan untuk tidak bercerita kepada Tergugat, ayahnya maupun kejadian yang menimpa ANAK 1 yang mendapatkan chatting dari Thomas menanyakan kesehatan dan keberadaan mamanya yang pada waktu itu sedang berlibur bersama keluarga di Pulau Talaud, Sulawesi Utara, menurut **Majelis**, perselingkuhan orang tua akan berefek buruk kepada anak dan beresiko merusak mental anak ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konpensasi bahwa keberadaan ANAK 1, umur 14 (empat belas) tahun dan ANAK 3, umur 10 (sepuluh) tahun dan keduanya sekarang tinggal bersama dengan Tergugat, ayahnya di Balikpapan sedangkan ANAK KEDUA, umur 13 (tiga belas) tahun dan ANAK KEEMPAT, \pm umur 5 (lima) tahun dan keduanya sekarang tinggal bersama dengan Penggugat, ibunya di Kuching, Sarawak, Malaysia yang senyatanya Penggugat telah melarang ANAK KEDUA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima telpon baik dari Tergugat, ayahnya, ANAK PERTAMA, kakak kandungnya dan LOUISE EMILY NIRWAN, adik kandungnya sehingga menurut **Majelis**, Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Kompensi selaku orang tua atau ibu dari 4 (empat) orang anaknya bukanlah mencerminkan sosok seorang ibu yang bermoral baik karena disamping telah menghancurkan kebahagiaan rumah tangganya sendiri dengan cara berselingkuh juga telah menceraikan beraikan anak – anaknya sendiri dari suasana kehidupan normal dengan memisahkan mereka demi kepentingan pribadi Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Kompensi sehingga larangan tersebut akan membahayakan keselamatan anak secara fisik ataupun psikologis sedangkan pada dasarnya seorang anak yang mengalami trauma atau belum bisa mengekspresikan emosinya, mereka akan menunjukkan gejala kecemasan, misalnya menyendiri, mengompol, menghisap jempol, bermimpi buruk dan emosi yang tidak stabil, hal tersebut muncul sebagai respon ketakutan bahwa kebahagiaan keluarga mereka akan sirna ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana pula telah dipertimbangkan dalam kompensi bahwa Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Kompensi yang senyatanya telah meninggalkan keluarga tanpa izin dan dengan alasan yang jelas telah membawa dan memindahkan keempat anaknya untuk tinggal bersama dengan Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Kompensi dan bersekolah di Kuching, Sarawak, Malaysia, tentang hal ini menurut **Majelis** merupakan **rencana** Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Kompensi agar Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Kompensi terpengaruh dan takut akan diceraikan oleh Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Kompensi dan juga terpengaruh karena situasi, kondisi dan keberadaan anak – anaknya di Kuching, Sarawak, Malaysia sehingga sangat diharapkan oleh Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Kompensi kiranya Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Kompensi akan ikut berkumpul dengan Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Kompensi dan karena pula semuanya telah diperhitungkan bahwa selepas dari Balikpapan, Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Kompensi senyatanya tidak mampu secara financial karena tidak bekerja atau tidak mempunyai penghasilan karena selama berada di Balikpapan hanya mengharap dengan menadahkan tangan kepada Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Kompensi untuk menghidupi dirinya beserta keempat anak – anaknya walaupun Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Kompensi bekerja dan notabene berkedudukan sebagai Direktur di PT. Hugo Mandiri Perkasa di Balikpapan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perusahaan milik Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konpensasi, suaminya, namun karena ANAK 1 dan ANAK 2 dapat kembali ke Balikpapan sedangkan ANAK 3 dan ANAK 4 masih tinggal di Kuching, Sarawak, Malaysia karena senyatanya bukan kemauan anak – anak itu sendiri melainkan secara sepihak dipaksa oleh Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Konpensasi untuk tinggal di Kuching maka dengan menarik seluruh pertimbangan diatas, bahwa semuanya masih dikategorikan sebagai anak – anak dan belum dewasa dan walaupun sekarang keberadaan mereka berpisah tetapi perlu ditetapkan mengenai hak pengasuhan dan pemeliharaan anak dengan mempertimbangkan bahwa Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konpensasi sebagai seorang pengusaha mempunyai perusahaan di bidang transportasi di Balikpapan dan usaha perikanan di Pulau Talaud, Sulawesi Utara sehingga Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konpensasi dianggap mampu menghidupi, mendidik dan memelihara keempat anak – anaknya yakni VICTORIA EVE NIRWAN, HUGO GABRIEL NIRWAN, LOUISE EMILY NIRWAN dan CLOVER EMMANUELLE NIRWAN, untuk itu terhadap tuntutan angka 2 gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konpensasi beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan **menyatakan menurut hukum hak pengasuhan dan pemeliharaan anak – anak yang bernama** [REDACTED]

[REDACTED] diberikan kepada Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konpensasi selaku ayah kandungnya hingga anak – anak tersebut dewasa ; -----

Menimbang, bahwa khususnya terhadap CLOVER EMMANUELLE NIRWAN, anak keempatnya yang berumur \pm 5 (lima) tahun, Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konpensasi merasa khawatir akan kesehatan yang senyatanya tidak pernah dibawa berobat/ control lanjutan yang telah terjadual ke rumah sakit KK Women's and Children's Hospital Singhealth di Singapura oleh Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Konpensasi, dimana pernah dilakukan operasi besar di kepalanya (vide bukti **T – 4 B**) sedangkan menurut memo atau catatan dokter Low Chyi Yeu David menerangkan bahwa bertemu dengan pasien bernama CLOVER EMMANUELLE NIRWAN \pm 4 (empat) bulan yang lalu dalam kondisi bentuk kepala tidak normal (abnormal) dan diagnose dengan uni coronal Kranius Synostosis dan telah dilakukan tindakan bedah plastic dan waktu ditinjau dulu pasien umur 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dalam keadaan kondisinya baik selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadwalkan bertemu lagi dengan pasien tersebut di bulan Mei tahun 2020 (vide bukti P –

12, P – 13 dan P – 28), tentang hal ini menurut **Majelis** bahwa **benar, CLOVER EMMANUELLE NIRWAN** memerlukan perhatian dan perawatan yang sifatnya khusus harus check up sebagaimana telah dijadwalkan disamping untuk mengetahui perkembangan atau pertumbuhan pasca operasi kepala maupun melakukan pemeriksaan secara berkelanjutan dan yang lebih penting memerlukan biaya pengobatan yang tidak sedikit dan selama CLOVER EMMANUELLE NIRWAN sakit dan setelah selesai dilakukan operasi, Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Kompensi selaku ayah atau orang tua dinilai sangat bertanggung jawab dengan telah melakukan berbagai upaya dengan memberikan perlindungan terhadap anak bertujuan untuk menjamin sepenuhnya hak – hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dengan membawa dan memberikan upaya – upaya pengobatan terhadap anaknya maka sangat beralasan dalam dalil gugatan rekonsensinya bahwa Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Kompensi merasa cemas dan khawatir dengan keadaan dan kondisi CLOVER EMMANUELLE NIRWAN yang seharusnya terjadwal pada bulan Mei 2020 harus melakukan check up kesehatannya kembali di Rumah Sakit KK Women's and Children's Hospital Singhealth Singapore sedangkan diketahui sekarang semua akses untuk berhubungan melalui HP ditutup oleh Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Kompensi sehingga Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Kompensi maupun VICTORIA EVE NIRWAN dan LOUISE EMILY NIRWAN tidak dapat menghubungi dan mengetahui keadaan dan kabar anaknya baik HUGO GABRIEL NIRWAN dan CLOVER EMMANUELLE NIRWAN yang berada di Kuching dalam penguasaan Tergugat selaku ibu kandungnya secara sepihak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, bahwa ternyata tidak ada satu bukti surat pun yang menunjukkan tindakan Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Kompensi melakukan pemeriksaan dan pengobatan terhadap CLOVER EMMANUELLE NIRWAN, anak keempatnya sedangkan diketahui bahwa CLOVER EMMANUELLE NIRWAN pada pemeriksaan terakhir pada tanggal 15 Januari 2020 dan dijadwalkan untuk pemeriksaan dan pengobatan berikutnya pada bulan Mei 2020 di Rumah Sakit KK Women's and Children's Hospital Singhealth Singapura (vide bukti P – 13) sedangkan pula diketahui CLOVER EMMANUELLE NIRWAN saat ini tinggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Kompensi \pm 1 (satu) tahun dan Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Kompensi pun sebenarnya mengetahui keadaan anaknya sehingga menurut **Majelis** selama tinggal bersama di Kuching, Sarawak, Malaysia, Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Kompensi tidak pernah peduli dan memperhatikan kondisi anaknya serta tidak punya rasa tanggung jawab terhadap kesehatan dan masa depan CLOVER EMMANUELLE NIRWAN karena yang jelas bahwa pemeriksaan dan pengobatannya dilakukan di Rumah Sakit KK Women's and Children's Hospital Singhealth Singapura sehingga sudah dapat dipastikan biaya yang dikeluarkan sangat besar seperti biaya transportasi menggunakan pesawat berangkat dan pulang, biaya selama berada di Singapura dan biaya pemeriksaan maupun menebus obat sedangkan Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Kompensi tidak bekerja ; -----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya tuntutan Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Kompensi angka **2**, dengan dinyatakan menurut hukum Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Kompensi sebagai pihak yang mengasuh dan memelihara **VICTORIA EVE NIRWAN, HUGO GABRIEL NIRWAN, LOUISE EMILY NIRWAN** dan **CLOVER EMMANUELLE NIRWAN**, sedangkan **HUGO GABRIEL NIRWAN** dan **CLOVER EMMANUELLE NIRWAN** senyatanya tinggal bersama Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Kompensi adalah ibu kandung di Kuching, Sarawak, Malaysia maka walaupun tidak dituntut tetapi karena dalam gugatan Penggugat terdapat subsidair, mohon putusan yang adil menurut hukum (Ex Aquao Et Bono) maka **Majelis** akan mempergunakan itu dengan mempertimbangkan sekaligus memerintahkan kepada Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Kompensi untuk menyerahkan **HUGO GABRIEL NIRWAN** dan **CLOVER EMMANUELLE NIRWAN** kepada Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Kompensi atau sebaliknya dan bila perlu dengan bantuan alat Negara ; -----

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan jawaban kompensi Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Kompensi angka **18** yang akan memberikan fasilitas kepada Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Kompensi untuk datang ke Balikpapan dengan menyediakan tiket dan akomodasi, karena Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Kompensi sangat memahami bahwa anak – anak tidak mungkin kehilangan figure Tergugat Rekonsensi, Penggugat Kompensi selaku ibu dari anak – anaknya, walau kotornya noda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

moral Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi, tentang hal ini menurut penilaian

Majelis, sungguh mulia dan baik hati Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi masih

mau memikirkan Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi yang seharusnya

memberikan kesetiaan dan bersyukur kepada **TUHAN** memiliki suami yang perhatian

dan bertanggung jawab dan semuanya ini dilakukan oleh Penggugat Rekonpensi/

Tergugat Konpensi semata – mata karena menyayangi keluarganya agar **VICTORIA**

EVE NIRWAN, HUGO GABRIEL NIRWAN, LOUISE EMILY NIRWAN dan **CLOVER**

EMMANUELLE NIRWAN tetap mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari

Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi dan Tergugat Rekonpensi/ Penggugat

Konpensi, orang tua kandungnya dengan **menghukum** kepada Penggugat

Rekonpensi/ Tergugat Konpensi untuk memberikan keleluasaan kepada Tergugat

Rekonpensi/ Penggugat Konpensi apabila ingin bertemu atau mengunjungi anak –

anaknya kapanpun begitu pula sebaliknya apabila anak – anaknya ingin bertemu

dengan Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi (ibunya) maka Penggugat

Rekonpensi/ Tergugat Konpensi diwajibkan untuk memenuhi keinginan anak – anaknya

tersebut sedangkan apabila Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi ingin

membawa anak – anaknya untuk jalan – jalan atau bepergian harus mendapatkan

persetujuan dari Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi, dengan demikian tuntutan

angka **3** gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi sudah

sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan pokok angka **2** gugatan rekonpensi

Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi dikabulkan sekaligus mengabulkan tuntutan

angka **3** rekonpensi maka harus dinyatakan dengan mengabulkan gugatan Penggugat

Rekonpensi/ Tergugat Konpensi untuk seluruhnya ; -----

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konpensi/ Tergugat

Rekonpensi maupun gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama – sama dikabulkan maka sudah semestinya Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi maupun Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi secara tanggung renteng dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. ;

Memperhatikan Pasal 41 Huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KOPENSI

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
- Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 62/477/WNI/2007 tertanggal 8 Nopember 2007 dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, **PUTUS** karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ; -----
- Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan tentang perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan untuk dilakukan pencatatan dalam buku register perceraian ; -----
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ; -----

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Hak pengasuhan dan pemeliharaan anak diberikan kepada Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi yaitu anak – anak bernama : -----
 - ANAK 1, perempuan, lahir di Balikpapan tanggal 13 Agustus 2006, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 0003/2008 tertanggal 30 Januari 2008, dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK 2, laki - laki, lahir di Balikpapan tanggal 02 Juni 2007, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 00004/2008 tertanggal 30 Januari 2008, dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan ;

- ANAK 3, perempuan, lahir di Balikpapan tanggal 09 Pebruari 2010, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 0038/2010 tertanggal 05 April 2010, dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan ;

- ANAK 4, perempuan, lahir di Balikpapan tanggal 1 Januari 2016, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 6471-LU-12012016-0036 tertanggal 12 Januari 2016, dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan ; -----

Sampai dengan dewasa ; -----

3. Menghukum Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi untuk memberikan waktu yang seluas – luasnya kepada Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi untuk bertemu berinteraksi dan berhubungan dengan anak – anaknya ; -----

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp.

;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari SELASA, tanggal 15 DESEMBER 2020, oleh kami, BAMBANG TRENGGONO, SH, MH. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi ARIEF WISAKSONO,SH.dan BAMBANG SETYO WIJANARKO, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 64/Pdt.G/2018/PN Bpp tanggal 04 MARET 2020, putusan tersebut pada hari SELASA, tanggal 29 DESEMBER 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut, dibantu RADEN DIDI BUDI HARJO, SH., Panitera Pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan tersebut dan dihadiri Kuasa Tergugat Penggugat, tanpa dihadiri Kuasa

Penggugat .

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA.

ARIEF WISAKSONO, SH.

BAMBANG TRENGGONO, SH. MH.

BAMBANG SETYO WIJANARKO, SH. MH.

Panitera Pengganti,

RADEN DIDI BUDI HARJO, SH.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp0,00;
2. Redaksi	:	Rp0,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. PNBP	:	Rp40.000,00;
5. Panggilan	:	Rp575.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp665.000,00;
(enam ratus enam puluh lima ribu)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)